

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN SEDERHANA
SEBAGAI SYARAT PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

FADIKA MUHZAL

19.840.0347



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/9/24

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)


SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH:

FADIKA MUHZAL

19.840.0347



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN SEDERHANA
SEBAGAI SYARAT PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor
42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)

Nama : Fadika Muhzal

NPM : 198400347

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Rafici, S.H., MM., M.Kn

Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H

Fakultas Hukum



Ra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 25 Januari 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)24/9/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 September 2023




Fadika Muhzal

NPM : 198400347

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadika Muhzal
NPM : 198400347
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 26 September 2023
Yang menyatakan,


(Fadika Muhzal)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)

Oleh:
FADIKA MUHZAL
19.840.0347

PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindari Kepailitan dari seorang debitur. Tujuan utama dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditor, yang jika disetujui, akan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut UU Nomor 37 Tahun 2004, bagaimana cara pemohon PKPU memenuhi syarat pembuktian sederhana dalam mengajukan permohonan PKPU, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada putusan perkara PKPU No. 42/Pdt.Sus-PKPU/PN. Niaga Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan kuliah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah bahwa UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mekanisme Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan debitur dan kreditor, dengan memberikan kreditor kesempatan untuk mengajukan PKPU selain debitur. Kasus konkret seperti Perkara Perdata 42/Pdt.Sus-PKPU/PNNiaga Medan mencerminkan kompleksitas hubungan bisnis dan hukum di Indonesia, di mana konflik dalam perjanjian bisnis dapat memicu tuntutan hukum dan upaya untuk mencari solusi perdamaian melalui proses PKPU.

Kata Kunci: Utang, PKPU, Pembuktian Sederhana.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF SIMPLE EVIDENCE AS A REQUIREMENT FOR POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (Case Study of Decision Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)

**BY:
FADIKA MUHZAL
NPM: 19.840.0347**

PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) is a method used to avoid the bankruptcy of a debtor. The main goal of PKPU is to reach an agreement between the debtor and the creditor, which, if approved, will be ratified by the Commercial Court. The issues addressed in this research include how the submission of a PKPU application is regulated according to Law No. 37 of 2004, how PKPU applicants meet the requirement of simple evidence when submitting a PKPU application, and how the judges' legal considerations apply simple evidence in the decision of PKPU Case No. 42/Pdt.Sus-PKPU/PN. Niaga Mdn. The research method used was library research, which involved studying various sources such as books, legal journals, scholarly opinions, laws, and lecture materials. The data analysis employed in this study used a qualitative analysis approach. The research approach combined conceptual and case study approaches. The findings indicated that Law No. 37 of 2004 regulates the mechanism for submitting a PKPU application involving both the debtor and creditor, providing creditors the opportunity to submit a PKPU application in addition to the debtor. A concrete case like Civil Case 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan reflects the complexity of business and legal relationships in Indonesia, where conflicts in business agreements can trigger lawsuits and efforts to seek peaceful solutions through the PKPU process.

Keywords: Debt, PKPU, Simple Evidence

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fadika Muhzal adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 2002. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Zulfan Khair dan Ibunda Farida. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di SD Muhammadiyah 28 Medan pada tahun 2013.

Kemudian, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP MTSS Insan Cita dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan ke SMA Swasta Pertiwi Medan dan tamat pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keperdataan dan tamat pada tahun 2024.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn).”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn).”**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Rafiqi, S.H., MM., M.Kn, dan Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Di samping itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis Ayahanda Zulfan Khair dan Ibunda Farida, serta doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2023
Penulis

Fadika Muhzal
198400347

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Penelitian Terdahulu	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Sederhana	14
2.1.1 Pengertian Pembuktian Sederhana	14
2.1.2 Pembuktian Sederhana dalam Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	16
2.1.3 Perbandingan Konsep Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang	21
2.2.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	21
2.2.2 Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	23
2.2.3 Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	33
2.3.1 Pengertian Kepailitan	33
2.3.2 Dasar Hukum Kepailitan	34
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	36
2.4.1 Pengertian PT.....	36
2.4.2 Organ Perseroan Terbatas.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat Penilaian.....	40
3.1.1 Waktu Penelitian.....	40
3.1.2 Tempat Penelitian	40
3.2 Metodologi Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian	41
3.2.2 Jenis Data.....	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.4 Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Mekanisme Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	45
4.1.1 Para Pihak yang dapat Mengajukan PKPU.....	45
4.1.2 Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU.....	48
4.2 Syarat-Syarat Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Memenuhi Syarat Pembuktian Sederhana dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	58
4.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Pembuktian Sederhana pada Putusan Perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan.....	62
4.3.1 Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan.....	62
4.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan	64
4.3.3 Analisa Hukum terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Pembuktian Sederhana dalam putusan PKPU 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Konsep Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data Riset dan Wawancara	81
Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset.....	82
Lampiran 3. Foto dengan Narasumber.....	83
Lampiran 4. Transkrip Wawancara	84
Lampiran 5. Putusan Pengadilan	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam peraturan kepailitan (*Failisements Verordening S 1905* nomor 217 jo S 1906 nomor 348) yang hanya diberlakukan terhadap pedagang. Kemudian pada tahun 1927 terjadi perubahan yang memberi hak kepada Debitor mengajukan PKPU agar dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada Kreditor secara penuh. Selanjutnya pada tahun 1938 diadakan perubahan kedua yang memungkinkan Debitor yang memenuhi syarat memohonkan PKPU sebagai pendahuluan dari suatu perdamaian paksa (*dwang accord*). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan pembayarann yang lebih besar kepada Kreditor yang menyetujui perdamaian.¹

Krisis moneter yang melanda negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memporandakan sendi perekonomian termasuk menyebabkan meningkatnya perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar dan kesulitan dalam menyelesaikan utang piutang atau membayar kewajiban utang-utang Debitor kepada para Kreditornya sehingga tidak sedikit perusahaan yang berakhir dalam kepailitan.²

Melihat kondisi saat ini dunia perekonomian dan bisnis juga tengah dibayangi oleh kebangkrutan akibat adanya pandemi *Covid-19* yang tidak

¹ Sinaga Syamsudin M., *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012, hlm. 256.

² Keira, “*Independensi Pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*”, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 Nomor 2. hlm. 240.

dapat diperkirakan kapan berakhirnya. Tidak sedikit pula Kreditor yang memohonkan Debitornya atau Debitor yang memohonkan dirinya sendiri untuk dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga di Indonesia yakni, Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Niaga Makassar (dahulu ujung pandang) perkara PKPU pada tahun 2019 dan 2021 meningkat dibandingkan perkara pada tahun 2018 yang pada saat itu belum terjadi pandemi *Covid-19*.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) dapat diajukan, baik oleh kreditor maupun debitor. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang berbunyi sebagai berikut: “Penundaan kewajiban pemabayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor”.

Sesuai dengan ketentuan di atas, pihak debitor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pemabayaran utang (selanjutnya disingkat PKPU) dengan syarat memiliki lebih dari kreditor. Menurut pada susunan kata dalam pasal di atas, krditor dapat mengajukan permohonan PKPU tanpa dibebani syarat adanya lebih dari 1 kreditor. Dengan demikian, pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor berbeda dengan permohonan pernyataan pailit yang mensyaratkan adanya 2 atau lebih kreditor.³

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*)

³ Wijaya Andika., *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.54.

lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut debitor (sekarang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebut debitor) dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditor. Dengan perkataan lain, antara debitor dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan dengan sesuai perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar⁴

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Pada pihak lain, debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitor banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana hukum yang paling efektif, adil, dan terpuji untuk menyelesaikan utang-piutang. Seseorang atau badan hukum

⁴ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 86.

dalam keadaan tidak mampu membayar utang kepada beberapa kreditor dapat mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit sehingga semua harta benda menjadi harta kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi yang dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator.⁵

PKPU adalah wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya. Bagi perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor membuat laba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitor, yang karena suatu keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitor tersebut diberi waktu dan kesempatan, besar harapan ia akan dapat membayar utangnya, karena pun pailit dalam keadaan tersebut di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan para kreditor. Karenanya, tusan dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian mampu membayar lunas utang-utangnya.

Ketentuan PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004. Melalui putusan hakim niaga kepada pihak kreditor dan debitor

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004) hlm.

diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Jadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal morotarium*. Dengan demikian, pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya. Dalam hal debitor mengajukan permohonan PKPU, berarti debitor mengakui utangnya, hanya saja debitor memohon PKPU.

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu.

Permohonan PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Permohonan PKPU disampaikan kepada Pengadilan Niaga yang hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum debitor, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh

advokatnya. Manakala Pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang bitur beserta surat bukti secukupnya. Sebaliknya jika pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor dan surat buktisecukupnya dan, bila ada rencana perdamaian.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor atau oleh kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. UU Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang- utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.

Pada hakikatnya dalam UU Kepailitan, PKPU hanya berlaku untuk kreditor konkuren. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara harta kekayaan seseorang menjadi jaminan bagi seluruh utang-utangnya dan berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara semua kedudukan kreditor sama dan dibayarnya sama secara proporsi kecuali undang-undang memberikan kedudukan lain. Bagaimana dengan kreditor separatis yang sudah mengamankan diri dengan jaminan? Memang dalam

sistem *Anglo-Saxon* kepailitan dilakukan kepada pihak yang insolven. Tetapi tidak dalam sistem *Civil Law*, meskipun debitor mempunyai banyak harta tetapi tidak membayar utang, yang bersangkutan masih dapat dipailitkan. Oleh karena itu, usulan agar syarat kepailitan diperlunak (misalnya, tidak mau dengan mempersyaratkan sebanyak 5 (lima) kreditor baru bisa dipailitkan) tidak dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa PKPU dapat diajukan atau diminta baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Berbeda dengan UU yang lama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, PKPU hanya mungkin diajukan oleh debitor saja. Syarat bagi kreditor untuk mengajukan PKPU sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan, kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Adapun berdasarkan Pasal 223 UUK PKPU dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran

seluruh atau sebagian utang kepada kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis.⁶

Pembuktian sederhana penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan dengan bukti sederhana dalam pengajuan pailit adalah bukti bahwa ada 2 (dua) atau lebih kreditor dan debitor belum membayar semua utang dan utang yang belum dibayar. Bukti adanya utang, salah satunya adalah bukti bahwa kreditor telah meminta debitor untuk membayar utangnya, tetapi debitor tidak membayarnya, atau kreditor membuktikan bahwa debitor akan melunasi utangnya setelah tanggal pembayaran (utang) yang disepakati. Jika pembuktian adanya kesalahan cukup rumit dan sulit, atau masih menimbulkan perselisihan, hal itu tidak dianggap sebagai pembuktian sederhana.

Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitor terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitor. Undang-Undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. Dinyatakannya pailit, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang dihitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Akibatnya, jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak saat itu pula semua sita yang dilakukan sebelumnya (jika ada) akan menjadi gugur.

Dikatakan sita umum karena sifat tersebut bukan untuk kepentingan

⁶ Pasal 222 ayat (2): Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

seseorang atau beberapa orang kreditor, melainkan untuk semua kreditor. Hal lain yang perlu dimengerti yaitu bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan harta benda pribadi. Artinya, debitor tetap cakap melakukan perbuatan hukum diluar harta kekayaan perusahaan yaitu harta pribadinya.

Pada Kasus Putusan PKPU No.42/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga/Mdn Dalam hal ini Pada tahun 2012, Chandra Wijaya, seorang Warga Negara Indonesia, dan PT. Pantai Perupuk Indah (PT. PPI), sebuah Perseroan Terbatas di bidang pengembangan ruko, menyepakati perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB). Dalam perjanjian ini, Chandra Wijaya akan membeli unit ruko Ruko Metrolink Trade Center di Jalan Airlangga, Kota Medan, Sumatera Utara dari PT. PPI.

Namun, dalam perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa jika PT. PPI tidak berhasil membangun sebuah mal sesuai dengan yang dijanjikan, mereka wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Chandra Wijaya. Setelah tujuh tahun berlalu, pembangunan mal tersebut belum juga terealisasi, menyebabkan Chandra Wijaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan. Chandra Wijaya mengklaim bahwa PT. PPI telah gagal memenuhi kewajibannya untuk membangun sebuah mal dan telah menyalahgunakan pembayaran yang telah dilakukan.

Adapun dalam permohonannya, ia menyatakan dirinya sebagai kreditor dari PT. PPI dengan utang senilai Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah). PT. PPI berpendapat bahwa faktor-faktor di luar kendali mereka yang menyebabkan pembangunan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam konteks bisnis dan hukum di Indonesia, dengan potensi untuk memicu tuntutan hukum dan upaya mencapai solusi perdamaian melalui proses PKPU. Selain itu PT PPI juga memiliki utang dan belum membayar sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kreditor lain dan disimpulkan bahwa Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Kreditor Lain yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan ini akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana syarat-syarat pemohon PKPU memenuhi syarat pembuktian sederhana dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada putusan perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat pemohon PKPU memenuhi syarat pembuktian sederhana dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada putusan perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan sebagai sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi penelitian akan sangat berharga bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang kepailitan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang berkaitan di kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang keperdataan, dan dalam hal ini dikaitkan dengan hukum kepailitan dalam hal pembayaran utang.
- c. Sebagai pedoman dan masukan bagi para pihak terutama debitor dan kreditor yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini agar melakukan tanggung jawab dengan baik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji, yaitu:

1. A. Amien Kashogi Rustam (2021), Universitas Hasanuddin, “Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penilaian Hakim terhadap

utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan mengetahui kriteria penilaian Hakim adanya kreditor lain sebagai syarat kepailitan terkait proses pembuktian sederhana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini juga menganalisis beberapa Putusan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. St. Nurwahida (2021), Universitas Sintuwu Maroso, Tinjauan Yuridis Pembuktian Dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 “Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan persidangan perkara perdata secara elektronik dan Untuk mengetahui pembuktian dalam persidangan perkara perdata secara elektronik menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Hukum formilterkait Pembuktian dalam Persidangan Elektronik di Indonesia dan sekaligus sebagai bahan komparasi dan masukan pemikiran bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Penggunaan sistem informasi internet publik dalam mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksidijukan sesuai praktik persidangan yang berlaku dalam hukum acara perdata, Pemeriksaan saksi melalui media audio visual harus melalui permintaan para pihak yang diajukan kepada Ketua Majelis. Apabila di persidangan antara saksi dengan saksi lainnya dalam memberikan keterangan tidak sesuai, maka pemeriksaan saksi tersebut harus dilakukan pemeriksaan kembali secara langsung.

Kedudukan pemeriksaan saksi secara elektronik bisa dipersamakan dengan yang memberikan kesaksiannya secara langsung di muka pengadilan.

3. Wayan Wesna Astara, 2015, Universitas Udayana, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN. Niaga Mdn). Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan objek, peneliti terdahulu menggunakan Studi Putusan Nomor 20/Pailit/2011/PN. Niaga Mdn.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Sederhana

2.1.1 Pengertian Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

- a. Ada atau tidaknya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Ada atau tidaknya dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Jika membahas mengenai pembuktian sederhana maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acaraperdata secara umum. Adapun dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR dapat diketahui bahwa pihak yang berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan atau menguatkan permohonan kepailitan yang dimajukan. Dengan demikian selama dan sepanjang pihak yang memohonkan kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa:⁷

- a. Jika dimajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo; atau jika dimajukan oleh kreditor, utangnya kepada debitor adalah utang yang telah jatuh tempo.
- b. Bahwa debitor yang memajukan atau dimajukan permohonan kepailitan memiliki lebih dari dua kreditor.

Adapun dalam konteks kaitannya dengan utang maka harus dilihat juga apakah utang tersebut memang sudah merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa debitor sudah diberikan peringatan/ditegur untuk memenuhi pelunasan utang yang dimilikinya dan memang sudah terbukti bahwa debitor tidak mengindahkan teguran/peringatan tersebut.

Terkait hal ada pihak yang bermaksud untuk membantah permohonan yang dimajukan tersebut, pihak yang membantah harus dapat memajukan bukti yang kuat mengenai:

- a. Bahwa utang yang dijadikan sebagai dasar permohonan kepailitan sudah tidak ada lagi dengan pengertian bahwa utang tersebut telah hapus sepenuhnya atau telah dinovasi menjadi utang baru.
- b. Bahwa kreditor tidak berhak lagi memajukan permohonan kepailitan

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1865.

berdasarkan pada bukti utang yang ada oleh karena misalnya telah dialihkan atau telah dipenuhi oleh pihak ketiga, baik kawan debitor, seorang penanggung atau bahkan pihak lainnya.

- c. Bahwa utang tersebut belum jatuh tempo, oleh karena telah diadakan penjadwalan utang.
- d. Bahwa ia tidak lagi memiliki utang pada kreditor lain selain pihak yang memajukan permohonan baik karena peralihan atau karena pembayaran oleh debitor.

Adapun dengan demikian maka jika tidak ada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor maka secara hukum debitor tersebut harus dinyatakan pailit dengan memperhatikan eksistensi dari syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai syarat utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditor.

2.1.2 Pembuktian Sederhana dalam Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Syarat permohonan putusan pailit dapat diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu adanya dua kreditor atau lebih, debitur telah tidak membayar terhadap satu orang kreditornya, dan pembuktian terhadap adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁸ Terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, maka pembuktian mengenai hak tagih kreditor pun dilakukan secara sederhana. Salah satu alasan penolakan terhadap permohonan pernyataan pailit pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 di Pengadilan Niaga karena pembuktiannya tidak sederhana, sebagai contohnya debitur menolak dan menyangkal alat bukti yang menunjukkan adanya empat lembar surat sanggup yang telah diendosemen sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena penerbitannya cacat hukum. Penolakan dan penyangkalan tersebut menjadikan permasalahan ini belum bersifat pasti. Untuk menentukan keabsahannya memerlukan proses pembuktian yang tidak sederhana. Selain itu, suatu keadaan memaksa membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana dan harus melalui proses perdata biasa di pengadilan umum.

UU Kepailitan dan PKPU menentukan fakta atau keadaan yang terbukti

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

secara sederhana apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Persyaratan permohonan pernyataan pailit adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dan debitor telah tidak membayar lunas terhadap satu orang kreditornya. Pelaksanaan perjanjian konsultan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat, sehingga pembuktiannya tidak sederhana. Debitor dinyatakan pailit jika ia terbukti secara sederhana memenuhi persyaratan permohonan pernyataan pailit.

Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya. Pembuktian sederhana seperti dalam permohonan kepailitan tidak berlaku dalam permohonan PKPU, karena berdasarkan Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat bahwa pembuktiannya merupakan pembuktian sederhana atau tidak.⁹ Hakim tidak wajib tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU karena di dalamnya tidak memuat ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU. Setelah mendapatkan putusan PKPU sementara maka debitor akan mengajukan rencana perdamaian. Dengan rencana perdamaian tersebut diharapkan permasalahan yang dihadapi kreditor dan debitor dapat diselesaikan tanpa proses permohonan kepailitan. Setelah itu, kreditor akan

⁹ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

memberikan suara apakah menolak atau menerima PKPU tetap, jika kreditor menolak adanya PKPU tetap, maka debitor akan dinyatakan pailit. Jika PKPU tetap dapat disepakati oleh kreditor dan debitor, maka pemberian PKPU tetap akan ditentukan oleh pengadilan. Hal tersebut juga harus memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.1.3 Perbandingan Konsep Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) *jo* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Namun dalam Pasal 225 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU (sementara) harus dikabulkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak didaftarkan. Hal tersebut memberikan ketidakpastian hukum, karena hakim menjadi tidak berhak untuk menolak PKPU tersebut.

Adapun dijelaskan secara ringkas mengenai Perbandingan Konsep Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹⁰

Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

No.	Hal yang dibandingkan	Kepailitan	PKPU
1.	Pasal yang mengatur	Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU	Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU
2.	Konsep Pembuktian Sederhana	Harus dibuktikan secara sederhana dengan syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu: ada 2 (dua) atau lebih kreditor dan ada utang yang telah jatuhwaktu dan dapat ditagihyang tidak dibayar lunas oleh debitor.	Permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak megharuskan penerapan pembuktian sederhana. Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU (sementara) harus dikabulkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak didaftarkan, jadi hakim menjadi tidak berhak untuk menolak PKPU

¹⁰ Devi Andani, Wiwin Budi P, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, Vol. 28, September 2021, hlm. 652.

			tersebut.
3.	Penerapan Pembuktian Sederhana	Wajib diterapkan apabila terbukti secara sederhana.	Tidak wajib menerapkan pembuktian sederhana.

Meskipun UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur asas pembuktian secara sederhana dapat diterapkan dalam permohonan PKPU namun hakim pada dasarnya dapat menerapkan asas pembuktian sederhana tersebut dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat terselesaikan secara cepat, adil, dan terbuka maka asas pembuktian sederhana dapat juga diterapkan dalam permohonan PKPU. Akan lebih baik apabila hakim dalam menerapkan pembuktian secara sederhana dalam permohonan PKPU dengan menggunakan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU juga menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta mengacu pada tujuan UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil, dan terbuka sebagai pertimbangannya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang

2.2.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah "kepailitan". Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau "keadaan tidak mampu membayar" dari debitor atas utang-utangnya yang

telah jatuh tempo.¹¹ PKPU merupakan pemberian kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi.¹² Jadi sebenarnya PKPU merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.¹³

Secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Jika ditafsirkan secara sistematis maka, PKPU (*surcean van betaling* atau *suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kepada debitor dan kreditor berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitor kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitor.¹⁴

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan, dimana upaya inihanya dapat diajukan debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.¹⁵ Ketentuan Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "Seri Hukum Bisnis Kepailitan", *Op.cit.*, hlm.113.

¹² Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 10.

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

¹⁴ Annalisa Yahanan, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang* (Palembang: UNSRI, 2007), hlm. 153.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998", hlm. 328.

diputuskan terlebih dahulu.” Ketentuan mengenai Pengunduran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran (PKPU) yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Bab Kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan mulai dari Pasal 222-279.

Adapun dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222 - Pasal 264) dan Bagian Kedua: tentang Perdamaian (Pasal 265 - Pasal 294). Dalam aturan Hukum Islam turut serta diatur mengenai PKPU yaitu sebagai berikut: dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai lapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. 2: 280).

2.2.2 Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Permohonan PKPU yang diajukan Pengadilan Niaga, baik diajukan oleh debitor maupun kreditor, harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial. Syarat formal berupa kelengkapan berkas perkara, termasuk kwitansi pembyaran ongkos perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register atau deregister. Sedangkan syarat substansial yang wajib dipenuhi dan dibuktikan dan dibuktikan oleh pemohon PKPU di persidangan.

1. Syarat Formal

a) Dalam hal Debitornya orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani Debitor dan Advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
2. Rencana perdamaian
3. Fotokopi kartu/izin Advokat yang dilegalisir
4. Surat kuasa khusus
5. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang dilegalisir
6. Surat persetujuan suami/istri
7. Daftar harta kekayaan
8. Neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan.

b) Dalam hal Debitornya badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani Debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
2. Rencana perdamaian
3. Fotokopi kartu/izin advokat yang dilegalisir,
4. Surat Kuasa Khusus
5. Surat Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisir,
6. Akta keputusan RUPS terakhir,
7. Neraca keuangan terakhir,

1. Nama, dan alamat Debitor serta Kreditor,
 2. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris,
 3. Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Dalam hal Debitornya Badan Hukum Sosial (yayasan/perkumpulan), wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
 2. Rencana perdamaian
 3. Fotokopi kartu/izin advokat yang dilegalisir,
 4. Surat Kuasa Khusus
 5. Keputusan rapat pengurus yang menyetujui pengajuan permohonan PKPU,
 6. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris,
 7. Neraca keuangan terakhir,
 8. Nama dan alamat Kreditor,
 9. Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d) Dalam hal Debitornya Firma/CV, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.

2. Rencana perdamaian
 3. Fotokopi kartu/izin advokat yang dilegalisir,
 4. Surat Kuasa Khusus
 5. Surat tanda daftar Perusahaan yang dilegalisir,
 6. Neraca keuangan terakhir
 7. Nama dan tempat tinggal masing-masing persero,
 8. Nama dan alamat Kreditor
 9. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris,
- e) Dalam hal Debitornya Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemimpin institusi tersebut, dengan melampirkan:
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
 2. Rencana perdamaian
 3. Surat tugas dari pemimpin institusi, jika menugaskan staf/pegawai
 4. Keputusan RUPS terakhir
 5. Neraca keuangan terakhir
 6. Daftar harta kekayaan perseroan
 7. Nama dan alamat Kreditor
 8. Akta pendirian atas perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris
 9. Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004, Kejaksaan tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Lembaga yang diberi hak mengajukan

permohonan PKPU sama dengan permohonan pailit. Tidak perlu diajukan oleh atau menggunakan jasa advokat, cukup disampaikan oleh pimpinan lembaga.

f) Dalam hal PKPU diajukan oleh Kreditor orang perseorangan, wajib menyerahkan surat permohonan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kreditor dan kuasanya dengan melampirkan:

1. Fotokopi kartu/izin advokat yang telah dilegalisir.
2. Surat Kuasa Khusus

g) Dalam hal PKPU diajukan oleh Kreditor Badan Hukum Sosial (yayasan/perkumpulan), wajib menyerahkan surat permohonan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kreditor dan kuasanya dengan melampirkan:

1. Fotokopi kartu/izin advokat yang telah dilegalisasi.
2. Surat Kuasa Khusus
3. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar Badan Hukum Sosial yang dibuat Notaris.
4. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum Sosial dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

h) Dalam hal PKPU diajukan oleh Kreditor Firma/CV, wajib mengajukan surat permohonan bermeterai cukup yang ditandatangani Kreditor dan kuasanya, dengan melampirkan:

1. Fotokopi kartu/izin advokat yang dilegalisir
2. Surat Kuasa Khusus.
3. Surat Tanda Daftar Firma/CV yang dilegasir.
4. Akta pendirian/perubahan Anggaran Dasar Firma/ CV yang dibuatNotaris.

i) Dalam hal PKPU diajukan oleh Kreditor badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermeterai cukup yang ditandatangani Kreditor dan kuasanya disertai atau melampirkan:

1. Fotokopi kartu/izin advokat yang dilegalisir.
2. Surat Kuasa Khusus.
3. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat Notaris.
4. Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Syarat Substansial

a) Dalam hal pemohon PKPU adalah Debitor, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, ada 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:

1. Ada utang.
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Ada dua atau lebih kreditor; dan
4. Debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan melanjutkan untuk melunasi utang-utangnya.

b) Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditor, maka berdasarkan Pasal 222 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi atau harus dibuktikan agar permohonan dapat dikabulkan, yaitu:

1. Ada utang;
2. Hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

3. Ada satu Kreditor; dan
4. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

Kondisi di atas bersifat kumulatif. Artinya, semua persyaratan harus dibuktikan oleh pemohon PKPU. Jika salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak. Terdapat perbedaan persyaratan antara permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor dengan yang diajukan oleh Kreditor. Jika debitor diajukan, maka harus ada dua atau lebih kreditor. Sedangkan jika diajukan oleh Debitor, maka cukup satu Kreditor bertindak sebagai pemohon sekaligus. Redaksi dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Majelis Hakim dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutuskan dan mengabulkan PKPUS.

Apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Majelis Hakim dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran harus memutuskan dan mengabulkan PKPUS tersebut. Putusan PKPU bersifat final dan banding. Tidak ada tindakan hukum yang dapat diajukan. Pengurus wajib mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Pengumuman tersebut untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 235 UU Nomor 37 Tahun 2004: "*Terhadap keputusan penundaan kewajiban membayar utang, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan.*"

Adapun terdapat perbedaan dan persamaan pengajuan permohonan PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Peraturan Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

a. Perbedaan

Selisih Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor; Kreditor; dan instansi lain yang bertindak untuk dan atas nama Debitor, yaitu: Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal UCM, dan Menteri Keuangan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Kepailitan, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika permohonan PKPU diajukan oleh seorang debitor, maka harus ada dua kreditor atau lebih. Jika permohonan PKPU diajukan oleh seorang kreditor, maka cukup satu Kreditor saja. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Kepailitan, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Persyaratan substansial adalah harus ada dua atau lebih kreditor. kreditor dan badan lain yang bertindak untuk dan atas nama debitor seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan tidak berhak mengajukan PKPU.

b. Persamaan

Baik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maupun Peraturan Kepailitan sama-sama menetapkan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga yang bertindak untuk kepentingan umum, tidak berwenang mengajukan PKPU, karena dalam permohonan PKPU tujuannya adalah untuk merundingkan penyelesaian utang agar tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor, dan bukan untuk likuidasi, seperti dalam perkara kepailitan.

2.2.3 Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat

atau memperkirakan bahwa Ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut satu di antaranya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitor dalam keadaan kesulitan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata;
- c. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan¹⁶

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogianya memilih alternatif yang terbaik adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan restrukturisasi utang-utang

¹⁶ Man S. Sastrawidhajaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 202.

debitor.¹⁷ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut harus diajukan oleh diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, debitor tidak dapat lagi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebaliknya, debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU. Adapun dalam keadaan demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

Uraian di atas menunjukkan bahwa maksud penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor, sedangkan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Adapun tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU baik itu oleh debitor maupun oleh kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang dimana termasuk restrukturisasi di dalamnya.¹⁸

PKPU bukan dilakukan pada keadaan berdasarkan kondisi debitor tidak mampu membayar utangnya dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit (likuidasi harta pailit). Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditor cukup baik. Hal itu menunjukkan bahwa Kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya kreditor lebih

¹⁷ Kartini Muljadi "Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas", Makalah disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm. 3.

¹⁸ Siti Anisah, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009, hlm. 30-50.

mengutamakan pengembalian piutangnya agar segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut Penjelasan Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.¹⁹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Adapun dalam Bahasa perancis, *faillite* memiliki arti yaitu pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan dalam Bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*. Sedangkan, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, dan dalam hukum Anglo America, dikenal Undang-Undang *Bankruptcy Act*.

Secara bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.²⁰ Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan.

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor (*financial distress*) dan usaha debitor mengalami kemunduran.²¹

Pada pokoknya, pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu

¹⁹ Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 1998, hlm. 3-14.

²⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.11

²¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1.

perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.²²

Pasal 1131 KUHPerdara memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Pasal 1132 KUHPerdara memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar slukecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan
- b. *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit.²³

²² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 23.

²³ Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164.

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

- 1) Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang;
- 2) Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
- 3) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.²⁴

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.²⁵ Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Oleh sebab itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.²⁶

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.4.1 Pengertian PT

Istilah perseroan terbatas terdiri dari 2 (dua) kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari

²⁴ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 7.

²⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008), hlm. 16.

²⁶ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya²⁷. Istilah atau bentuk perseroan terbatas ini berasal dari Hukum Dagang Belanda (*WvK*) yang dikenal dengan istilah *Naamloze Venootschap* (NV), istilah ini sudah lama digunakan di Indonesia, yang kemudian diganti dengan *Societe Anonyme* (SA) yang secara harafiah berarti Perseroan Tanpa Nama.²⁸

Adapun maksudnya adalah perseroan terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan definisi perseroan terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁰

Perseroan Terbatas memiliki status badan hukum dengan fokus pada kemitraan modal. Artinya PT subjek hukum, tetapi subjek buatan. Pada saat yang sama, badan hukum ini adalah perusahaan publik. Sama seperti subjek hukum manusia orang perseorangan, badan hukum dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dapat menimbulkan didakwa atau dituntut di pengadilan. Namun, oleh karena badan hukum tidak memiliki sifat alamiah yang sama dengan

²⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cet. 2, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hlm 1.

²⁸ Parasian Simanungkalit, *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), hlm 5.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 1 angka 1.

subjek hukum alamiah (orang perseorangan), untuk dapat mengaktualisasikan tindakan badan hukum memerlukan suatu organ yang berfungsi sebagai representasi³¹. Fungsi representatif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 98 UU Nomor 37 Tahun 2004 untuk mewakili perseroan baik di depan maupun di luar pengadilan sebagai persona *standi in judicio* adalah wewenang direksi.³²

Adapun untuk dapat mendirikan suatu perseroan terbatas, terdapat 4 (empat) syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan, yaitu:³³

- a. didirikan oleh dua orang atau lebih;
- b. dibuat dengan akta otentik di muka Notaris;
- c. modal dasar perseroan; dan
- d. pengambilalihan saham pada saat perseroan didirikan.

2.4.2 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan namun perseroan terbatas bukanlah manusia yang mampu berpikir dan berkehendak sendiri. Oleh karena itu, perseroan terbatas harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurus perseroan terbatas. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.³⁴

Maka, demi kelangsungan keberadaan Perseroan Terbatas, membutuhkan organ. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan

³¹ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, hlm. 31-33.

³² *Ibid*, hlm. 173.

³³ Parasian Simanungkali, *Rups Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas.*, hlm. 14.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 177.

Terbatas, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.³⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, “Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”³⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”³⁷ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”³⁸

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Ps. 1 angka 2.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 4.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Ps. 1 angka 5.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 6

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penilaian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sekitar bulan Mei 2023 setelah dilakukan Seminar

Proposal dan perbaikan *outline* skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		September 2022				Maret - April 2023				Juli - Agustus 2023				November 2023					Januari 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal							■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
5.	Seminar Hasil															■	■									
6.	Sidang Meja Hijau																						■			

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif (*normatif law research*), karena objek dari penelitian adalah putusan Pengadilan Nomor 42/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Penelitian dan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.³⁹

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum bagi sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁴⁰

3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk menerima data yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, dan mengambil beberapa data dan informasi dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1995). hlm. 15.

⁴⁰ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta, Grafika, 2003). hlm. 419.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴¹

Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan Hakim sebagai informan penelitian terkait dengan Putusan Pengadilan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

b. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data kedua yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Penulis melakukan dokumentasi dengan menggunakan media foto untuk dapat melengkapi data penelitian. Adapun dokumen primer dalam penelitian ini adalah naskah Putusan Pengadilan Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang dapat diakses dan didapat dari Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Metode Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikaji serta ditelaah oleh penulis, kemudian penulis menganalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang dikaji sehingga mampu menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Kemudian, hasil penelitian diuraikan secara preskriptif berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mekanisme pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan debitor dan kreditor. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang ini memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan PKPU selain debitor. Debitor dapat mengajukan PKPU jika memiliki lebih dari satu kreditor atau jika tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Kreditor juga dapat mengajukan PKPU jika memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. PKPU memiliki 2 (dua) tahapan, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara dapat diajukan oleh debitor atau kreditor sebelum pengadilan memutuskan PKPU Tetap. PKPU Tetap ditentukan dalam sidang berdasarkan persetujuan mayoritas kreditor, dengan batas waktu 270 hari untuk mencapai perdamaian. Proses ini bertujuan untuk membantu debitor dan kreditor mencapai kesepakatan dalam mengatasi utang yang ada.
2. Adapun konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat pembuktian sederhana adalah elemen kunci dalam mengajukan permohonan PKPU. Pasal 8 ayat (3) UU PKPU menggambarkan bahwa pembuktian sederhana melibatkan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, seperti

memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, utang yang jatuh waktu tidak dibayar, dan adanya bukti utang. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 memberikan panduan yang lebih jelas mengenai persyaratan ini. Dalam konteks pembuktian, prinsip "siapa yang mengemukakan peristiwa atau hak harus membuktikannya" berlaku, sehingga pemohon PKPU harus mampu membuktikan adanya syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan panduan yang ada. Dalam hal permohonan PKPU oleh Debitor, diperlukan pengumpulan dokumen dan persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari kreditor termohon, yang harus dipenuhi oleh pemohon. Itulah mengapa pemahaman yang baik tentang pembuktian sederhana dan persyaratan PKPU sangat penting dalam mengajukan permohonan PKPU yang berhasil.

3. Kasus Perkara Perdata 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Mdn, terdapat pertentangan hukum antara pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Chandra Wijaya dan PT. Pantai Perupuk Indah (PT. PPI), yang berkaitan dengan pembangunan mal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan bisnis dan hukum di Indonesia, dimana konflik yang muncul dari tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian bisnis dapat memicu tuntutan hukum dan upaya untuk mencari solusi perdamaian melalui proses PKPU. Dalam putusan hakim, terlihat pertimbangan hukum yang diambil berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang berkaitan dengan kondisi pemohon PKPU, jumlah kreditor, pembayaran utang, serta fakta yang terbukti secara sederhana. Dengan demikian, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari pemohon Chandra Wijaya, memberikan waktu 45 hari, dan menunjuk pengawas dan pengurus untuk mengawasi proses tersebut. Kesimpulan ini menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum serta pertimbangan yang tepat dalam menangani kasus-kasus bisnis yang melibatkan tuntutan hukum dan penyelesaian utang.

5.2 Saran

1. Pengaturan terkait UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah cukup baik diatur. Namun tetap perlu dilakukan perubahan searah dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Salah satunya berkenaan mengenai syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi 2 (dua) syarat debitur mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal ini, dinilai oleh menjadi bukti bahwa UU Kepailitan bertentangan dengan hakekat dibutuhkan upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditor.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi terhadap para masyarakat maupun pelaku usaha terkait dengan pentingnya PKPU dan upaya penting yang harus dijalankan untuk mencapai perdamaian kepada debitur dan kreditor sehingga seluruh jangkauan pelaku usaha dapat memaksimalkan kinerjamereka.
3. Sebaiknya terhadap segala perjanjian, layaknya putusan perkara perdata Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Mdn sebaiknya diselesaikan melalui

upaya perdamaian terlebih dahulu sebelum masuk dalam upaya perdamaian melalui PKPU. Sehingga pertimbangan terhadap kasus tersebut tidak perlu dibawa ke jalur litigasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Z. (2013). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Caha, B. T. (2017). *Islamic Social report: ditinjau dari aspek Corporate Governance Strength, Media Exposure dan Karakteristik Perusahaan Berbasis Syariah di Indonesia serta Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan*. Doctoral Dissertation, Pascasarjana UIN-SU.
- Hakim, L. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*. Edisi UU Cipta Kerja.
- M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, K. (2001). *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Nugraha, M. A. D. (2019). *Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*. (Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Rahayu, R. (2017). *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT Jati Indah)*.
- Sastrawidjaja, M. S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998: Suatu telaah perbandingan*. Alumni.
- Sjahdemi, Sutan Reny. (2009). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Simanungkalit, P. (2006). *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gramedia: Pustaka Utama.

Wijaya, A. (2017). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

Adriadi, R. P., Pratama, S. A., & Syahida, A. Q, “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”, dalam *Jurnal Indonesian Notary*. Vol. 3, No. 2, 2021

Akbar, M. G. G, “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan dalam Melakukan Transaksi Bisnis”, dalam *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1, 2016.

Alfonso, K. C, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Perasuransian Akibat dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014”, dalam *Jurnal LEX ADMINISTRATUM*, Vol.10, No. 6, 2022.

Anisah, S, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2009.

Cahaya, B. T, “*Islamic Social report: ditinjau dari aspek Corporate Governance Strength, Media Exposure dan Karakteristik Perusahaan Berbasis Syariah di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan* (Doctoral Dissertation, Pascasarjana UIN-SU)”, 2017.

Devi Andani, Wiwin Budi P, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, dalam *Jurnal Hukum IUSQUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3, 2021.

Hariyadi, H, “Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas”, dalam *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Kurniawan, W., & Tan, Y, “Kepemilikan Saham Suami dan Istri dalam Satu Perseroan Terbatas”, dalam *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, No. 1, 2017.

Mantili, R., & Dewi, P. E. T, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, dalam *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6, No .1, 2021.

Riau, J. I. H, “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, No. 2, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

D. Website


Nien Raffles Siregar, “Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor Konkuren,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-Kreditor-separatis-dengan-Kreditor-konkuren>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Lampiran 2. Surat Tanda Selesai Penelitian



Lampiran 3. Foto bersama Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, 4 Juli 2023.



Lampiran 4. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara untuk informan penelitian:

I. Identitas Informan Penelitian

Nama : Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H

Jabatan : Hakim di Pengadilan Negeri Medan

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Jawaban:

Mekanismenya yang berlaku yang sekarang ini pemohon mendaftarkan permohonannya melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan antara lain surat permohonan, surat kuasa dan pembayaran skum.

2. Pertanyaan:

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana dalam memutuskan perkara perdata No. 42 Pdt.sus.PKPU/PB.Niaga/Mdn?

Jawaban:

Untuk dapat dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- Debitur mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih
- Debitur tidak membayar atau melunasi sedikitnya 1 (satu) hutang
- Perkiraan pemohon bahwa debitur tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya
- Fakta atau keadaan yang dibuktikan secara sederhana

3. Pertanyaan:

Bagaimana akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Jawaban:

Secara umum debitur masih dapat melakukan aktivitasnya masih berhak

melakukan hak-haknya jadi tidak ada masalah usahanya masih berjalan tetap masih berjalan adapun secara spesifik harus dilakukan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang mengajukan proposal atau mengajukan perdamaian.

4. Pertanyaan:

Bagaimana proses penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Jawaban:

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah proses dimana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitur membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para krediturnya. Proses PKPU dapat dimulai dari inisiatif debitur atau dari pihak yang meminjamkan uang kepada debitur. Tujuan pemohon adalah adanya pernyataan pailit atau debitur berada dalam proses PKPU. Debitur yang mengajukan PKPU harus menyertakan daftar lampiran yang meliputi sifat, jumlah piutang, utang debitur, dan bukti lainnya serta menyusun rencana perdamaian. Jika kreditor yang mengajukan PKPU, pengadilan harus memanggil debitur paling lambat 7 hari sebelum sidang. Jika pengadilan menganggap bahwa permohonan dapat dikabulkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang hakim pengawas. Proses PKPU dapat terhambat oleh debitur tidak kooperatif, penyembunyian/penjualan aset, dan kreditor beriktikad buruk. Penting untuk mencapai itikad baik semua pihak agar proses PKPU berjalan efektif dan lancar bila mana bersepakat maka dalam putusan homologasi bila tidak bersepakat maka pailit.

5. Pertanyaan:

Bagaimana alur perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

Jawaban:

1. Pendaftaran perkara
2. Registrasi
3. Penunjukan majelis hakim panitera dan jurusita
4. Penetapan hari sidang dan sidangnya

5. Putusan
6. Rapat kreditur
7. Pendaftaran tagihan
8. Verifikasi piutang
9. Pembahasan rencana perdamaian
10. Putusan akhir



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

CHANDRA WIJAYA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia dengan NIK

1271011201820001, Beralamat di Jalan Rahmadsyah Gkemala II 47, Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan - Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, S.H., M.H. 2. Marshel Setiawan, S.H., M.H., 3. Selamat Hamonangan, S.H., S.E, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Office yang beralamat di Rukan Sedayu Square Jalan Kamal Raya Blok F No.19 Cengkareng Barat, Jakarta Barat - 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021, sebagai **Pemohon PKPU**;

terhadap

PT. PANTAI PERUPUK INDAH untuk selanjutnya disebut PT.PPI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang diwakili Immanuel Japar selaku Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah, Berkedudukan kantor di Jalan Airlangga nomor 16 Adan B, Kota Medan - Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum, Destri Sari Ginting, S.H, Alfahmi Khairi Manurung, S.H dan Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H, Para Advokat yang berkantor di Law Offices Of Jun Cai & Partners, beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Komplek

Istana Prima II, Blok F Nomor 4 - 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Negeri tersebut

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Nomor Register 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR DARI TERMOHON PKPU

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah perseorangan bernama Chandra Wijaya, Laki-laki, Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271011201820001, beralamat di Jl. Rahmadsyah GKemala-II-47, Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota , Kota Medan-Sumatera Utara;
2. Bahwa TERMOHON PKPU diketahui merupakan Perseroan Terbatas yang bernama PT. PANTAI PERUPUK INDAH bergerak di bidang usaha Developer dan Pengembang Ruko Metrolink Trade Center, berkedudukan di kantor di Jalan Airlangga nomor 16 A dan B, Kota Medan - Sumatera Utara;
3. Bahwa adanya hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU tertuang dalam Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli selanjutnya disebut PDUMJB Nomor 409/Leg/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 pada Notaris Mimin Rusli, S.H. dalam pembelian Ruko Metrolink Trade Center dengan rincian sebagai berikut:
Pembeli : PEMOHON PKPU Unit Ruko : Blok J No. 23 Harga :

Rp.1.300.000.000,00

4. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan sah dan mengikat seluruh hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU sebagaimana syarat sahnya suatu Perjanjian dan berlaku bagi para pihaknya;
5. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU juga diperkuat dengan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN;
- B. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
6. PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah terikat dalam suatu perikatan hukum berdasarkan PDUMJB yang ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU tertanggal 2 November 2012;
7. Bahwa diketahui PEMOHON PKPU telah menyetorkan uang untuk pembayaran dan telah melakukan pelunasan atas Ruko (rumah toko) senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada TERMOHON PKPU;
8. Bahwa sejatinya TERMOHON PKPU berjanji dan telah tertuang dalam PDUMJB dalam Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) pada PDUMJB tersebut, mengatur hak dan kewajiban Para Pihak, yang mana berbunyi: “Apabila pihak pertama tidak jadi membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center tersebut maka pihak pertama harus mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama”
9. Bahwa berdasarkan PDUMJB dalam Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) terungkap fakta yang tak terbantahkan bahwa TERMOHON PKPU wajib mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh PEMOHON PKPU apabila TERMOHON PKPU tidak jadi membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center;
10. Bahwa pada awalnya TERMOHON PKPU berjanji akan menyelesaikan

pembangunan Mall pada awal tahun 2014, namun faktanya sampai dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan atau sudah 7 (tujuh) tahun berlalu, Mall yang dijanjikan tersebut hanya berupa kerangka bangunan mangkrak dan tidak terurus;

11. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) pada PDUMJB, telah timbul kewajiban/utang dari TERMOHON PKPU untuk mengembalikan 4 semua jumlah uang yang telah disetorkan kepada PEMOHON PKPU karena sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan belum juga membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center sebagaimana diatur dalam PDUMJB;

12. Bahwa sejatinya kewajiban TERMOHON PKPU untuk mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan oleh PEMOHON PKPU sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan jelas dan sederhana juga telah dinyatakan dalam Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN, dengan Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan Gugatan Konsumen Chandra Wijaya untuk sebagian.
- Menghukum Pelaku Usaha PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual-Beli tanggal 2 November 2012 yang Dilegalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH No. 409/Leg/XI/2012 dan mengembalikan uang kepada konsumen Chandra Wijaya sejumlah Rp. 1.300.000.000,-
- Menolak Gugatan Konsumen selebihnya.”

13. Bahwa PEMOHON PKPU melalui Kuasa Hukumnya juga telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 31 Agustus 2021 dengan batas waktu sampai tanggal 3 September 2021, tetapi hingga Permohonan PKPU ini didaftarkan TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari TERMOHON PKPU untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

14. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, terungkap fakta bahwa terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari TERMOHON PKPU yakni sejumlah uang yang telah disetorkan oleh

PEMOHON PKPU sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

15. Bahwa perlu kami sampaikan, pengertian utang menurut Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul “Indonesian Bankruptcy Law” yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kartini Muljadi sebagai berikut:

“Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari Undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya”. Dari pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian “utang” sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan Undang-undang Kepailitan itu sendiri yaitu KUHPerduta, yaitu utang yang lahir dari kewajiban/utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun Undang-undang (Pengertian utang dalam arti luas); 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK PKPU, kewajiban Pengembalian Uang Senilai Yang Telah Disetorkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU adalah merupakan Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; Pasal 1 angka 6 UUK PKPU: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada

Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;

18. Maka berdasarkan hukum, telah terbukti secara sederhana bahwa utang TERMOHON PKPU terhadap PEMOHON PKPU telah memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU dan secara sederhana dapat dibuktikan bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang terhadap PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

C. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

19. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mensyaratkan Debitor (Termohon PKPU) dapat diajukan Permohonan PKPU dengan syarat sebagai berikut: “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

20. Bahwa selain mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU, diketahui pula TERMOHON PKPU juga memiliki utang kewajiban membayar seluruh nilai yang telah disetorkan kepada kreditor lainnya, yaitu: NO NAMA UNIT RUKO KEWAJIBAN/UTANG TERMOHON PKPU 1 Wong Jaw Pee (Kreditor Lain I) Blok J No. 12 Rp. 476.500.000 2 Makmur Tenang / Sinarti (Kreditor Lain II) Blok J No.16 2,4 Blok J No.22 1,3 Rp. 3.750.000.000 TOTAL Rp 4.226.500.000

21. Bahwa KREDITOR LAIN I telah menyetorkan uang untuk pembayaran sesuai nilai pada PDUMJB atas Ruko (rumah toko). Namun akibat TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajibannya, KREDITOR LAIN I telah mengajukan gugatan terhadap TERMOHON PKPU ke Badan Penyelesaian 7 Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan teregister dengan No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN yang kemudian menjatuhkan putusan menghukum PT. Pantai Perupuk Indah (TERMOHON PKPU) untuk mengembalikan uang konsumen

- (KREDITOR LAIN I) sebesar Rp 476.500.000 secara tunai;
22. Bahwa KREDITOR LAIN II telah menyetorkan uang untuk pembayaran secara lunas sesuai nilai pada PDUMJB atas Ruko (rumah toko). Namun akibat TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajibannya, KREDITOR LAIN II telah mengajukan gugatan terhadap TERMOHON PKPU ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan teregister dengan No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN yang kemudian menjatuhkan putusan menghukum PT. Pantai Perupuk Indah (TERMOHON PKPU) untuk mengembalikan uang konsumen (KREDITOR LAIN II) sebesar Rp 3.750.000.000 secara tunai;
23. Bahwa KREDITOR LAIN I dan II melalui Kuasa Hukumnya juga telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 31 Agustus 2021 dengan batas waktu sampai tanggal 3 September 2021, tetapi hingga Permohonan PKPU ini didaftarkan TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari TERMOHON PKPU untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;
24. Bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yang mana utangnya telah lewat masa jatuh tempo serta dapat ditagih;
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:
- TERMOHON PKPU memiliki dua atau lebih dari satu Kreditor;
 - TERMOHON PKPU belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu; c. TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;
26. Oleh karena itu, Permohonan a quo telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa : (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. (3) Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

27. Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, maka sudah selayaknya Permohonan PKPU ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara aquo, dan TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU;

28. Bahwa apabila kemudian terdapat Kreditor Lainnya dari TERMOHON PKPU, maka akan dibuktikan pada Persidangan;

D. PERMOHONAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

29. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;

30. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, PEMOHON PKPU juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengangkat Pengurus yang akan mengurus harta TERMOHON PKPU bersama dengan TERMOHON PKPU di dalam proses PKPU dari TERMOHON PKPU dan/atau mengurus harta pailit Termohon PKPU apabila TERMOHON PKPU dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Adapun Pengurus yang PEMOHON PKPU ajukan untuk kepentingan proses PKPU dari TERMOHON PKPU adalah sebagai berikut:

a. Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara

- 14240;

- b.Sdri. Maria Julianti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-64 AH.04.03-2021 tertanggal 24 Februari 2021 beralamat Trust & Co Law Firm Stock Exchange Tower 2 Fl.17 Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53 RT/RW.05/03, Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta;
- c. Sdr. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 beralamat Jalan Bilal Ujung Komplek Villa Mas No. 4A Kota Medan;
- d.Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H.,M. Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat di Deddy Iskandar & Partners Ruko South Goldfinch Blok B No.15, Jl. Springs Boulevard No.15, Kec. Gading Serpong, Tangerang, Banten; Selanjutnya disebut sebagai “Tim Pengurus” dalam proses PKPU dari TERMOHON PKPU dan untuk selanjutnya sebagai “Tim Kurator” dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;
31. Bahwa dalam hal Permohonan PKPU dikabulkan, biaya kepengurusan dan fee pengurus PKPU ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
32. Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON PKPU uraikan di dalam Permohonan PKPU a quo, maka dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:
- PETITUM**
- Primair:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHON PKPU (PT. PANTAI PERUPUK INDAH) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim dari Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU dari Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr:
 - a. Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14240;
 - b. Sdri. Maria Julianti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-64 AH.04.03-2021 11 tertanggal 24 Februari 2021 beralamat Trust & Co Law Firm Stock Exchange Tower 2 Fl.17 Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53 RT/RW.05/03, Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta;
 - c. Sdr. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 beralamat Jalan Bilal Ujung Komplek Villa No. 4A Kota Medan;
 - d. Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M. Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat di Deddy Iskandar & Partners Ruko South Goldfinch Blok B No.15, Jl. Springs Boulevard No.15, Kec. Gading Serpong, Tangerang, Banten; Selanjutnya disebut sebagai “Tim Pengurus” dalam proses PKPU dari

Termohon PKPU dan untuk selanjutnya sebagai “Tim Kurator” dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara a quo diucapkan;
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 6;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON PKPU;
Subsidiar: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Termohon PKPU mengemukakan dalil bantahannya atas Permohonan Pemohon PKPU dan Para Kreditor Lain adalah perlu kiranya Termohon PKPU menyampaikan bahwasanya seluruh dalil dalam Permohonan PKPU a quo pada pokoknya ADALAH SAMA (Pemohon PKPU : Chandra Wijaya, Kreditor Lain I : WongJaw Pee dan Kreditor Lain II : Makmur Tenang atau Sinarti begitu juga dengan bunyi dalil Permohonan PKPU-nya) dengan dalil sebagaimana dalam Permohonan PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga Medan yang telah diputus pada tanggal 27 September 2021.

2. Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan tertanggal 27 September 2021, yakni sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai perbedaan dari perikatan yang lahir dalam undang-undang, perikatan yang lahir dalam perjanjian mempunyai sifat sukarela dan kebebasan dari para pihak, pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak;

Menimbang, bahwa pembatalan perjanjian tentunya memiliki konsekuensinya / akibat hukum bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak didalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya wanperstasi adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan, ia alpa, lalai, atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatuyang tidak boleh dilakukannya, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan pada hubungan hukum Pemohon PKPU dengan termohon PKPU berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU yaitu bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat P-15, bukti surat KL.PKPU.I-1 s/d KL. PKPU. I-2 dan bukti surat KL.PKPU. II -1, KL.PKPU. II-2, maupun bukti surat berupa T-1 s/d bukti surat T-28 diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat T-4, bukti surat T-4, bukti surat T-8, bukti surat T-9, bukti surat T-10, bukti surat T-11, bukti surat T-12, bukti surat T-13, pada pokoknya terdapat kesepakatan antara Pemohon PKPU, Para Kreditur Lain dengan Termohon PKPU telah membuat perikatan berupa Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) masing – masing dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (duplo) tertanggal 2 Nopember 2012, Nomor 403/W/X/2012 (duplo) tertanggal 19 Oktober 2012, berisikan kesepakatan “apabila pihak pertama tidak jadi membangun Mall diarea Kompleks Metrolink Trade Centre tersebut maka pihak pertama harus mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama“ yang berarti bahwa terdapat perjanjian Pre-Project Selling (system penjualan sebelum proyek Ruko dibangun) yaitu pejanjian sebelum objek pejanjian jual beli ruko dilakukan para pihak, serta
- Pembatalan antara Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) dengan Kreditur lain-II (Sinarti) warmerking No. 403/W/V/2013 (mono) pada kantor Notaris Mimin Rusli, SH., Tanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terdapat 3 (tiga) Konstruksi hukum yang dilakukan oleh Pemohon PKPU dan Kreditur Lain serta Termohon PKPU, yaitu sebagai berikut :

- I. Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli ;

- II. Pembatalan (atas Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli) ;
- III. Pembuatan Akta Jual Beli, Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Penyerahan Hak Milik (Levening) ;

Ad.I. Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli ;

- Bukti surat P-2 yang identik dengan bukti surat T-4 berupa Surat Pengikatan Diri Untuk melakukan Jual Beli Waarmerking 409/Leg/XI/2012 (duplo) tertanggal 2 Nopember 2012 oleh Notaris Mimin rusli, SH., antara : Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ; dan Pemohon PKPU (Chandra Wijaya), untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;
- Bukti surat P-3 berupa kwitansi pembayaran No. 351/X-MTC/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dan kwitansi pembayaran No. 388/XI-MTC/2012 tanggal 5 Nopember 2012 oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- Bukti surat T-5 berupa Berita Acara Serah Teria Kunci satu unit ruko + kunci (komplit) Blok J No. 23 di Komplek Busines Park Jalan AH. Nasution Medan dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU ;
- Bukti surat T-8 berupa Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Waarmerking No. 403/W/X/2012 (duplo) tertanggal 19 Oktober 2012 oleh Notaris Mimin rusli , SH., antara : Termohon PKPU PT. Pantai Perupuk Indah, sebagai Pihak Pertama dan Sinarti, sebagai Kreditur Lain - II sebagai Pihak Kedua ;

Ad. II. Pembatalan (atas Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli) :

- Bukti surat T-9 berupa surat Pembatalan Waarmerking No. 403/W/V/2013 (mono) Tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris Mimin Rusli, SH., antara : Termohon PKPU (PT . Pantai Perupuk Indah), sebagai Pihak Pertama dan Sinarti, sebagai kreditur Lain II, sebagai Pihak Kedua ;

Ad. III. Pembuatan Akta Jual Beli, Penerbitan Sertifikat Hak Guna

bangunan dan Penyerahan Hak Milik (Levering).

- Bukti surat T-10 berupa kata Jual Beli No. 492/2013 tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris/PPAT Minim Rusli, SH., antara : Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah), selaku Penjual sebagai Pihak Pertama dan Makmur Tenang (Kreditur Lain-II) selaku Pembeli sebagai Pihak Kedua;
- Bukti Surat T-11 berupa Penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1994 Prov. Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyur atas nama Makmur Tenang (Kreditur Lain - II) dengan status Hak Tanggungan pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Medan ;
- Bukti surat T-12 berupa Penerbitan Akta Jual Beli No. 493/2013 tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris / PPAT Mimin Rusli , SH., antara : Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah), selaku Penjual sebagai Pihak Pertama dan Tuan Makmur Tenang (Kreditur lain - II) Selaku pembeli sebagai Pihak Kedua ;
- Bukti surat T-13 berupa penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1998 Prov. Sumatera Utara Kota Medan, Kec. Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur atas nama Makmur Tenang (Kreditur Lain - II) dengan memuat uraian status Hak Tanggungan pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Medan ;
- Bukti surat T-5 berupa Berita Acara Serah Terima Kunci antara Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) dengan Pemohon PKPU Chandra Wijaya, bahwa telah diserahkan satu unit ruko + kunci (Komplit) Blok J No. 23 di Kompleks Metrolink Business Park Jalan AH. Nasution Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat T-9 dan bukti surat T-8 (berupa Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli) antara Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) dengan pemohon PKPU Chandra Wijaya, Kreditur lain Makmur Tenang atau Sinarti dan Kreditur Lain Wong Jaw Pee yang di buat dengan Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., Nomor 410/W/XI/2012

(Duplo) tanggal 19 Nopember 2012, No.403/W/X/2012 (Duplo) tanggal 19 Oktober 2012, serta No. 418/W/II/2013 (duplo) tanggal 2 Pebruari 2013, dan selanjutnya mencermati bukti surat T-13 penerbitan Buku Tanah hak Guna Bangunan No. 1998 dan buktisurat T-11 berupa penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1994 keduanya atas nama Makmur Tenang (Kreditur lain – II) dengan status Hak Tanggungan pada PT. Bank Permata Tbk cabang Medan. Tentunya Majeis Hakim harus menilai character Kreditur Lain-II yang ternyata memiliki status ganda, selain telah mendapatkan fasilitas pinjaman uang (debitur pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Medan, kemudian memposisikan diri sebagai kreditur dalam perkara PKPU ini dengan menggunakan alat / sarana yang berasal dari hubungan hukum dengan Termohon PKPU (bukti surat T-13 perbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1998 dandan bukti surat T-11 berupa penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1994);

Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tentang apakah Termohon PKPU tergolong selaku Debitor yang telah memiliki dua atau lebih Kreditor?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemenuhan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU mendalilkan pada posita permohonan poin angka 20 yang menyatakan Termohon PKPU juga memiliki utang kewajiban membayar seluruh nilai yang telah disetorkan kepada kreditir lainnya dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Wong Jaw Pee (unit ruko Blok J) tagihan sebesar Rp. 476.500.000,-
- 2) Makmur Tenang atau Sinarti (unit Ruko Blok J No. 16 2,4 dan unit ruko Blok J No. 22 1,3) tagihan sebesar Rp.3.750.000.000,00

Menimbang, bahwa ternyata Termohon PKPU (PT Pantai Perupuk Indah) telah membantah dengan mendalilkan hal yang sebaliknya, melalui pembuktian berdasarkan bukti surat T-18 (berupa Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada ibu Wong Jaw Pee Nomor 010/ Ext/PPI/I/13 tertanggal 25 Januari 2013), bukti surat T- 19 (berupa Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada ibu Wong Jaw Pee Nomor 046/ Ext/PPI/IV/13 tertanggal 5 April 2013), bukti surat T- 20 (berupa Surat Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada ibu Wong Jaw Pee Nomor 059/Ext/PPI/V/13 tertanggal 21 Mei 2013), dan bukti surat T-21 (berupa surat Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada ibu Wong Jaw Pee Nomor 072/Ext/PPI/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013) yang secara hukum status kreditur Lain – 1 adalah debitor dan masih terdapat selisih kewajiban pembayaran sebesar Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kewajiban Kreditur lain I (Wong Jaw Pee) terhadap Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam dalil jawaban pada poin 19 sub angka 4 juga telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 September 2021 Termohon PKPU telah mengajukan gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang telah teregister dengan nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn., antara PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penggugat) melawan Ho Felicia Chaidir dan Wong JawPee (Para Tergugat), hal mana sesuai dengan bukti surat T-26 serta jelas termuat pada System Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa juga terdapat fakta hukum melalui bukti surat T – 13 penerbitan Buku Tanah Hak guna bangunan No. 1998 dan bukti surat T – 11 berupa penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1994 yang keduanya atas nama makmur Tenang/ kreditur Lain – II (bukti dimaksud termasuk lingkup dalam perkara PKPU a quo dan diperoleh dan atau dipermasalahkan antara krediturLain – II dengan Termohon PKPU), yang telah menjadi objek Hak tanggungan pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Medan, tentunya hal sedemikian tidak dapat dibenarkan karena Kreditur Lain-II telah berstatus double character (selaku debitur pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Medan, Kemudian memposisikan diri sebagai kreditur dalam perkara PKPU) ini;

Menimbang bahwa oleh karena secara hukum merupakan suatu keharusan (imperative) adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam undang Undang kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa Debior yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa dengankondisi akumulasi dan kompleksitasnya perbuatan hukum yang telah berlangsung diantara pemohon PKPU, Para Kreditor Lain dengan Termohon PKPU dalam permohonan PKPU ini yakni :

- 1) Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dan
- 2) Perjanjian Pembatalan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli , serta
- 3) Perjanjian Jual Beli (Akte Jual Beli) diantara para pihak , dan
- 4) Berita Acara Serah Terima Kunci atau penyerahan ruko (levering)

- 5) Adanya gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Termohon PKPU terhadap Kreditor Lain – I sebagaimana gugatan Nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn antara PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penggugat) melawan Ho Fellicia Chaidir dan Wong Jaw Pee (Para Tergugat);

Maka secara hukum permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk ranah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti surat T-15 berupa putusan Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN. Tertanggal 26 Mei 2016, dan bukti surat P-5 yang identic dengan bukti KLPKPU II-2 atau identic dengan bukti T-16 berupa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 62/ ARB/2016/BPSK-MDN, tidaklah serta merta dapat dilaksanakan tetapi wajib dilakukan pengajuan permohonan eksekusi terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri, walupun dalam praktik masih sulit memintakan penetapan eksekusi karena berbagai alasan , yaitu :

- Pertama putusan BPSK tidak memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa
- Kedua belum terdapat petunjuk tentang tata cara permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK hal mana kedudukan BPSK yang secara structural berada dibawah Kementrian Perdagangan, sedangkan HIR/RBg dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan Peraturan yang berlaku bagi badan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat

dibawah tangan alat bukti otentik (pejabat umum) bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen / BPSK (acte ambtelijk) kesemuanya saling tumpang tindih satu sama lain maka persyaratan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan atau rumit bahkan terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum), oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Perkara PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn memutus dengan amar sebagai berikut :

“MENGADILI :

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).”

Untuk itu mohon kiranya Putusan Perkara PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. tanggal 27 September 2021 dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara Permohonan PKPU aquo.

Adapun dasar bantahan Termohon PKPU, yakni sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ANTARA TERMOHON PKPU DENGAN PEMOHON PKPU

3. Bahwa Termohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pemborongan atau pembangunan Real Estate sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 18 tanggal 15 Januari 2020, dibuat di hadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH., MKn., di Kota Medan dan Akta Perubahan ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079047 tanggal 11 Februari 2020 Jo. Akta Perseroan Terbatas PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 43 tanggal 21 Februari 1989, dibuat di hadapan Notaris Prof. DR. A.P. Parlindungan, SH., di Kota Medan oleh karenanya membuktikan bahwa Tuan IMMANUEL JAPAR selaku Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah (ic. Termohon PKPU) sah dan berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama Termohon PKPU.
4. Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU lahir berdasarkan suatu kesepakatan/perikatan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 November 2012 atas pembelian 1 (satu) unit rumah toko (ruko) permanen bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 23, Kota Medan seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dan telah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012.
5. Bahwa Termohon PKPU pada dasarnya menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon PKPU pada angka 4 halaman 2 tentang hubungan hukum antara Termohon PKPU dan Pemohon

PKPU lahir berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 63/Arb/2016/BPSK. MDN yang dikaitkan dengan Perkara a quo.

6. Bahwa oleh karena itu, dengan masih terdapatnya pertentangan tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU, maka Termohon PKPU berharap agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memperhatikan benar-benar bukti-bukti Pemohon PKPU tentang hal ini apakah permohonan a quo telah memenuhi unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau tidak !!!!!

B. TIDAK TERDAPAT FAKTA, KEADAAN DAN/ATAU DASAR HUKUM TIMBULNYA UTANG-PIUTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH ANTARA TERMOHON PKPU DENGAN PEMOHON PKPU

7. Bahwa Pemohon PKPU dalam dalil permohonannya pada angka 8 s/d 11 halaman 3 diduga telah menutupi fakta, keadaan dan/atau mengada-ngada tentang dasar hukum timbulnya adanya utang-piutang antara Termohon PKPU dengan PemohonPKPU.
8. Bahwa dengan tegas Termohon PKPU mengemukakan faktayang sebenarnya agar terbukti jelas dan nyata bahwasannyaTermohon PKPU tidak pernah menyatakan baik dalam secara lisan maupun tulisan, baik kepada Pemohon PKPU maupun kepada siapapun juga bahwa Termohon PKPU tidak jadimembangun Mall di Area Kompleks Metrolink Trade Center.
9. Bahwa Termohon PKPU sangat keberatan dengan dalil Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam point 10, halaman 3 yang mendalilkan : “Bahwa pada awalnya TERMOHON PKPU berjanji akan menyelesaikan pembangunan Mall pada awal tahun 2014, namun faktanya sampai dengan

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan atau sudah 7 (tujuh) tahun berlalu, Mall yang dijanjikan tersebut hanya berupa kerangka bangunan mangkrak dan tidak terurus;”

Berikut tanggapan Termohon PKPU atas dalil Pemohon PKPU tersebut, bahwa jika kita mengkaji, menelaah dan memahami kata mangkrak sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon PKPU jelas berdefinisi ter bengkalai (sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) DAN OLEH KARENANYA TERBUKTI BUKAN

BERARTI TIDAK JADI MEMBANGUN MALL. Sedangkan sesuai kesepakatan dalam Pasal 7 Paragraf ke – 8 Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dan telah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012 jelas sudah disepakati: “Apabila Pihak Pertama (ic. Termohon PKPU) tidak jadi membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Centre tersebut, maka Pihak Pertama (ic. Termohon PKPU) harus mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh Pihak Kedua (ic. Termohon PKPU / Para Konsumen) kepada Pihak Pertama (ic. Termohon PKPU).”

10. Bahwa adalah perlu Termohon PKPU tegaskan bahwasanya baik secara lisan maupun tertulis Termohon PKPU TIDAK PERNAH BERJANJI kepada Pemohon PKPU maupun kepada Konsumen Lainnya untuk menyelesaikan pembangunan Mall di Area Komplek Trade Center pada awal tahun 2014. Oleh karenanya itu merupakan kewajiban bagi Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain untuk membuktikan dalil Permohonan PKPU aquo. Dan yang pasti jika ternyata Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain bersikukuh menyatakan janji pembangunan itu dibuat secara lisan maka terbukti pula pembuktiannya jelas tidak

dapat dilakukan secara sederhana (bersifat kompleks) dan jelas hal ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

11. Bahwa perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas sudah diatur defenisi UTANG, yang berbunyi sebagai berikut :

“UTANG ADALAH KEWAJIBAN YANG DINYATAKAN ATAU DAPAT DINYATAKAN DALAM JUMLAH UANG, BAIK DALAM MATA UANG INDONESIA MAUPUN MATA UANG ASING....dstnya”

12. Bahwa Pemohon PKPU pernah menjadi saksi dalam Perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dimana Inggit Luimenta (sebagai Pemohon PKPU) mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU juga dan Perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Agustus 2021.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 30 Agustus 2021, halaman 33 – 34, telah dikutip keterangan Chandra Wijaya (ic. Pemohon PKPU) yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah pada persidangan Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, yang terkesan Pemohon PKPU hanya berharap agar segera diberikan sertifikat. Apakah meminta agar Termohon PKPU memberikan sertifikat dapat dikatakan utang??? Karena menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU SUDAH JELAS DIATUR bahwa defenisi Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di

kemudian hari atau kontinjen. Disamping itu dalam Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dantelah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012 tidak satupun klausul yang menyepakati/mengatur tentang tenggang waktu menyerahkan sertifikat.

13. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 30 Agustus 2021, halaman 33 – 34, telah dikutip keterangan Chandra Wijaya (ic. Pemohon PKPU) yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah pada persidangan Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, salah satu keterangannya yakni :
“Bahwa saksi tertarik membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran dikarenakan Termohon PKPU berjanji akan membangun Mall yang akan diselesaikan padaawal tahun 2014 yang diberitahukan oleh Agen Marketing pada saat gathering (pertemuan). dstnya”.

Dari keterangan Pemohon PKPU pada saat menjadi saksi dalam perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn cukup terbukti tidaklah sederhana untuk membuktikan tenggang waktu terkait pembangunan Mall, karena jelas dalam Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dantelah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012 antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU, tidakterdapat satu klausul pun yang menjanjikan terkait tenggang waktu penyelesaian pembangunan Mall di Area Komplek Metrolink Trade Center. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU SUDAH JELAS DIATUR bahwa defenisi Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Faktanya : lagi-lagi Pemohon PKPU tidak mampu membuktikan adanya perjanjian tertulis tentang tenggang waktu pembangunan Mall Metrolink Trade Center.

keterangan di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa keterangan yang diterangkan oleh Pemohon PKPU pada saat memberi kesaksian dalam Perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn semata-mata hanya berdasarkan pada keterangan dari orang lain (Marketing) / Testimonium De Auditu dan bukan dari keterangan Termohon PKPU secara langsung ataupun termuat dalam suatu perjanjian tentang Pengikatan Jual Beli dan oleh karenanya, BAGAIMANA DAPAT DIKATAKAN SUATU KEADAAN/FAKTA YANG DAPAT DIBUKTIKAN SEDERHANA ???

14. Bahwa selanjutnya, Termohon PKPU juga menolak dengan tegas dalil Permohonan PKPU Pemohon PKPU pada angka 12 s/d 14 halaman 4 tentang Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.Mdn yang pada dasarnya bertentangan dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah Termohon PKPU ungkap diatas tentang pelaksanaan pembangunan Mall di area Komplek Metrolink Trade Centre yang telah mencapai Progres $\pm 80\%$ (lebih kurang delapan puluh persen).
15. Selain dari pada itu, terdapat suatu fakta hukum dimana pada tanggal 24 Oktober 2017 Pemohon PKPU telah melaporkan

Termohon PKPU kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang dugaan tidak pidana Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawar, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kegunaan suatu barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 huruf b subs Pasal 16 huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1321/X/2017/SPKT I, tanggal 24 Oktober 2017, atas nama Pelapor Candra Wijaya (ic. Pemohon PKPU).

16. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1321/X/2017/SPKT I, tanggal 24 Oktober 2017 tersebut, pada tanggal 23 November 2020 Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/145-a/XI/2020/Ditreskrimsus Jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.P.P/27-b/XI/2020/Ditreskrimsus telah menghentikan penyidikan atas perkara tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap Saksi, Ahli, Terlapor dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagaimana Tindak Pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana sehingga penyidikan dihentikan demi hukum.
17. Bahwa pada dasarnya Termohon PKPU masih mempertentangkan sangat bertentangan dengan fakta-fakta dan kebenaran yang hakiki yang tidak terbantahkan sehingga terbukti

bahwa Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.Mdn sangatlah tidak tepat untuk dijadikan dasar hutang-piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU karena Pemohon PKPU harus membuktikan apakah putusan BPSK No.63/Arb/2016/BPSK. Mdn telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang ? dan apakah pendaftaran tersebut dilaksanakan telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang !!!

18. Bahwa selain dari pada itu, sungguh pun (quodnon) atas pertanyaan-pertanyaan diatas telah dipenuhi oleh Pemohon PKPU, bahwa terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwasannya hingga saat ini Termohon PKPU tidak pernah menerima surat perintah apapun dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meminta Termohon PKPU melaksanakan isi Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.Mdn termasuk Penetapan Eksekusi terhadap Putusan BPSK 63/Arb/2016/BPSK.Mdn, sehingga jika dikaitkan putusan BPSK 63/Arb/2016/BPSK.Mdn dengan perkara aquo maka belum dapat ditentukan tentang tenggang waktu pelaksanaan isi putusan tersebut.
19. Bahwa dengan demikian, dengan masih terdapatnyapertentangan dari Termohon PKPU tentang kedudukan hukum dari Putusan BPSK 63/Arb/2016/BPSK.Mdn termasuk tentang kedudukan hukum (legal standing) antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU terkait utang piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang ditarik dari Putusan BPSK tersebut terbukti dan tidak terbantahkan adalah belum memenuhi syarat permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam ketentuanPasal 222 ayat (3) Jo Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan oleh karena itu sangat cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo untuk menolak permohonan Permohon PKPU a quo untuk seluruhnya.

20. Bahwa selain dari fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan Termohon PKPU diatas, dalam perkara a quo Pemohon PKPU, juga terdapat fakta-fakta lainnya tentang dugaan dimana Pemohon PKPU telah menutupi fakta, keadaan dan/atau mengada-ngada tentang dasar hukum timbulnya adanya utang-piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU yakni sebagai berikut :

TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG/KEWAJIBAN APAPUN terhadap Pemohon PKPU dikarenakan : yakni pada tanggal 22 Maret 2014 telah terlaksana serah terima kunci atas 1 (satu) unit rumah toko (ruko) permanen bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 23, Kota Medan. Dimana Termohon PKPU telah menyerahkan kunci rumah toko (ruko) tersebut kepada Pemohon PKPU dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon PKPU. Hal ini terbukti jelas dan nyata sesuai Berita Acara Serah Terima Kunci tertanggal 22Maret 2014.

Dengan demikian maka terbukti nyata bahwasanya TELAH TERJADI LEEVERING (PENYERAHAN) artinya TELAH TERLAKSANA SUATU PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS KEKUASAAN NYATA TERHADAP SUATU BENDA DARI PEMILIK SEMULA (ic. PT. PANTAI PERUPUK INDAH/ SELAKU TERMOHON PKPU) KETANGAN PIHAK LAIN (ic. CHANDRA WIJAYA qq ENNY/ SELAKU PEMOHON PKPU). Dan sesuai ketentuan Pasal 584 KUHPerdara jelas sudah diatur bahwasanya leevering merupakan cara untuk memperoleh hak milik.

Maka sudah terbukti jelas dan nyata dengan dilaksanakannya leevering (penyerahan) kunci kepada Pemohon PKPU maka

TIDAK ADA LAGI UTANG/KEWAJIBAN TERMOHON PKPU
TERHADAP PEMOHON PKPU.

21. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon PKPU pada saat memberikan kesaksian dalam Perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, terbukti dan tidak terbantahkan terdapat suatu keadaan dimana Termohon PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG kepada Pemohon PKPU sebagaimana yang diartikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dan berdasarkan keterangan Pemohon PKPU justru membuktikan bahwa utang yang dimaksud adalah UTANG YANG TIDAK SEDERHANA DAN TIDAK JATUH WAKTU sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat berdasar secara hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Permohonan PKPU aquo seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwasanya Permohonan PKPU aquo tidak terdapat fakta, keadaan dan/atau dasar hukum terjadinya utang-piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU.

**C. TIDAK TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN TERMOHON PKPU
MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR / HUTANG YANG
TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH KREDITOR
LAIN (WONG JAW PEE DAN MAKMUR TENANG ATAU SINARTI)
YANG DIHADIRKAN PERMOHON PKPU**

23. Bahwa pada dasarnya Termohon PKPU secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon PKPU tentang keberadaan Kreditor dan/atau Utang lain sebagaimana yang termuat dalam

Permohonannya Huruf C angka 19 s/d 28 halaman 6 s/d 8 Permohon PKPU aquo.

24. Bahwa terhadap dalil Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I), dengan ini Termohon PKPU menyatakan membantah seluruh dalilnya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Kreditur Lain I (Wong Jaw Pee) jelas lahir berdasarkansuatu kesepakatan/perikatan/ perjanjian dimana pada 19 Okotober 2012 Kreditur Lain I (Wong Jaw Pee) telah sepakat untuk membeli 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) permanent bertingkat 3 (tiga) yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 12, Kota Medan, sesuai SuratPemesanan tertanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatanganioleh Wong Jaw Pee.
- 2) Bahwa perlu Termohon PKPU sampaikan bahwasannya harga 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) permanent bertingkat 3 (tiga) yang dibeli oleh Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) adalah senilai Rp. 1.588.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Dan pembayarannya dilakukan secara cash bertahap (angsuran) selama 20 (dua puluh) bulan, dengan besaran per bulannya senilai Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- 3) Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU aquo diajukan ternyata Wong Jaw Pee hanya melakukanpembayaran/cicilan sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya sebesar Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka terbukti Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) justru masih memiliki utang/kewajiban terhadap Termohon PKPU senilai Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah).

- 4) Bahwa terhadap utang/kewajiban Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) tersebut, Termohon PKPU telah berkali-kali mengirimkan surat pemberitahuan agar Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) melaksanakan kewajibannya yakni membayarkan cicilan/angsurannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan surat Termohon PKPU, sebagai berikut :
- a. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 010/Ext/PPI/II/13 tertanggal 25 Januari 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Wong Jaw Pee;
 - b. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 046/Ext/PPI/IV/13 tertanggal 5 April 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee;
 - c. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 059/Ext/PPI/V/13 tertanggal 21 Mei 2013, Perihal : Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee; dan
 - d. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 072/Ext/PPI/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013, Perihal : Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee.

Seluruh surat tersebut pada pokoknya menyampaikan kepada Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) yang masih memiliki utang/kewajiban terhadap PT. Pantai Perupuk Indah (ic. Pemohon PKPU) yakni sebesar Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan sampai dengan saat ini utang/kewajiban tersebut belum dilaksanakan oleh Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) kepada Termohon PKPU.

Maka dengan ini sesuai Prinsip Exemptio Non Adimpleti

Contractus antara Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) dengan Termohon PKPU memiliki kewajiban, dimana timbal balikyang masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Konsekuensi hukum atas perjanjian yang demikian adalah seseorang tidakberhak menggugat apabila prestasinya sendiri tidak dipenuhi secara tuntas.

Bahwa suatu permasalahan yang timbul dari perjanjian timbal balik dan terbukti Kreditornya yang lebih dulu tidak melaksanakan perjanjian (telah melakukan wanprestasi) dengan demikian maka sudah terbukti jelas dan nyata bahwasanya Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI KREDITOR KARENA Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) SENDIRI MASIH MEMILIKI UTANG/KEWAJIBAN TERHADAP TERMOHON PKPU. Disamping itu pula PEMBUKTIAN DALAM PERMOHONAN PKPU AQUO TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA SEDERHANA.

- 5) Bahwa oleh karena sampai saat ini Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) memiliki tunggakan/kewajiban terhadap Termohon PKPU yakni sebesar Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan Termohon PKPU juga telah memberi peringatan sebagaimana tersebut di atas namun Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) tak kunjung melaksanakan kewajibannya maka pada tanggal 17 September 2021 Termohon PKPU telah mengajukan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan yang teregister dengan nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn.
- 6) Dengan terbukti Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) masih memiliki tunggakan/kewajiban terhadap Termohon PKPU

maka Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain) tidaklah dapat dikatakan sebagai Kreditur, sehingga Permohon PKPU aquo bertentangan dengan syarat dasar pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo untuk menyatakan Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) tidak layak dikatakan sebagai Kreditur dan sekaligus menolak Permohonan PKPU aquo untuk seluruhnya.

- 7) Bahwa terhadap adanya Putusan BPSK No 62/Arb/2016/BPSK.MDN, pada dasarnya Termohon PKPU masih mempertentangkan dan menolak tentang keberadaan dan keabsahan dari Putusan BPSK tersebut dengan alasan yang pada dasarnya adalah sama dengan alasan penolakan putusan BPSK Pemohon PKPU (No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN) sebagaimana dalil-dalil yang telah Termohon PKPU uraikan diatas sehingga mohon dianggap menjadi jawaban yang sama dan tidak perlu untuk diulang kembali (mutatis mutandis) dan oleh karenanya putusan BPSK tersebut terbukti dan tidak terbantahkan adalah belum memenuhi syarat permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat ayat (1) dan (3) Jo Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk itu sangat cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk menolak permohonan Permohon PKPU a quo dengan menyatakan menolak Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) sebagai Kreditur Lain dari Pemohon PKPU.

25. Bahwa terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II), dengan ini Termohon PKPU menyatakan membantah seluruh dalilnya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum Termohon PKPU mendalilkan hubungan hukum dan bantahan terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) adalah perlu kiranya Termohon PKPU menyampaikan dan menegaskan bahwasanya Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) masuk sebagai Kreditur Lain dalam Perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang diajukan oleh Inggit Lumienta terhadap Termohon PKPU aquo. Dan terhadap dalil Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) telah ada pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tertanggal 30 Agustus 2021, halaman 57 - 59, alinea 2 - 4, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T - 11 berupa Akta Jual Beli No. 492/2013 tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris/PPAT Mimin Rusli, SH., antara Rony Samuel, Direktur PT. Pantai Perupuk Indah, Tuan Hamonangan Lautan, Presiden Komisaris PT. Pantai Perupuk Indah, Benny (Kuasa Tuan Effendy) selaku Komisaris PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penjual sebagai Pihak Pertama) dan Tuan Makmur Tenang, lahir di Medan 26 Juni 1957, beralamat di Jalan Nibung Raya Nomor 187, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan (selaku Pembeli sebagai Pihak Kedua) dan berdasarkan bukti Surat T - 13 berupa Akta Jual Beli Nomor 493/2013 tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris/PPAT Mimin Rusli, SH., antara Rony Samuel, Direktur PT. Pantai Perupuk Indah, Tuan Hamonangan Lautan, Presiden Komisaris PT. Pantai Perupuk Indah,

Benny (Kuasa Tuan Effendy) selaku Komisaris PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penjual sebagai Pihak Pertama) dan Tuan Makmur Tenang, lahir di Medan 26 Juni 1957, beralamat di Jalan Nibung Raya Nomor 187, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan (selaku Pembeli sebagai Pihak Kedua) serta bukti surat T - 6 berupa Akta Jual Beli Nomor 148/2016 tanggal 19 April 2016 oleh Notaris/PPAT Mimin Rusli, SH., antara Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) (selaku Penjual sebagai Pihak Pertama) dan Inggit Luimenta dan bukti surat T - 11 berupa Akta Jual Beli Nomor 492/2013 tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris/PPAT Mimin Rusli, SH., antara Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) (selaku Penjual sebagai Pihak Pertama) dan Tuan Makmur Tenang serta bukti surat T - 13 berupa Akta Jual Beli Nomor 493/2013 tanggal 29 Mei 2013 oleh Notaris/PPAT Mimin Rusli, SH., antara Termohon PKPU (PT. Pantai Perupuk Indah) (selaku Penjual sebagai Pihak Pertama) dan Tuan Makmur Tenang, yang dalam hubungannya dengan bukti surat T - 12 berupa Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1994, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Johor, Kel. Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia an. Makmur Tenang, serta bukti surat T - 14 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Johor, Kel. Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia an. Makmur Tenang, sehingga secara hukum jual beli atas unit bangunanrumah toko (ruko) permanent beringkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa Komplek Metrolink Trade Center dimaksud telah tuntas dan selesai.

Menimbang, bahwa dengan berlangsungnya Akta Jual Beli antara Pemohon PKPU, Para Kreditor Lain dengan Termohon PKPU sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka secara hukum Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk ranah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukumnya telah dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat dibawah tangan, alat bukti otentik (pejabat umum), bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (*acte ambtelijk*) kesemuanya saling tumpang tindih satu sama lain, maka persyaratan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan rumit, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum) maka permohonan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;”

- 2) Bahwa oleh karena terbukti dalil Makmur Tenang/Sinarti (ic. Kreditor Lain II) sama dengan dalilnya terdahulu

sebagaimana dalam Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberi pertimbangan hukum yang sama sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 30 Agustus 2021.

3) Bahwa adalah perlu kiranya dilakukan penegasan agar semakin terbukti dalil Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat dalam mengajukan Permohonan PKPU, maka dengan ini Termohon PKPU kembali menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) lahir berdasarkan suatu kesepakatan/perikatan/perjanjian pada tanggal 19 Oktober 2012 atas pembelian 2 (dua) unit bangunan rumah toko (ruko) permanent bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22, Kota Medan. sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 403/W/X/2012, dan telah di Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 403/W/X/2012 (Duplo), tanggal 12 Oktober 2012.

b. Bahwa sama halnya dengan Pemohon PKPU, pada tanggal 29 Mei 2013, Kreditur Lain II bersama dengan Termohon PKPU telah saling sepakat untuk membatalkan Perjanjian Nomor Nomor 403/W/X/2012 (Duplo), tanggal 12 Oktober 2012. Hal tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat Pembatalan tanggal

29 Mei 2013 yang telah di Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 430/W/V/2013 (Mono) tanggal 29 Mei 2013 yang secara tegas pada halaman 3 paragraf 4 menyebutkan :

“Maka sekarang kedua belah pihak (ic. Termohon PKPU dan Kreditor Lain II) bersama-sama menyatakan dengan ini membatalkan dan meniadakan surat “Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli” tertanggal 19 Oktober 2012 dibawah Nomor 403/W/XI/2012 (Duplo) tersebut di atas sedemikian rupa, sehingga terhitung mulai hari dan tanggal surat ini ditandatangani, Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli” tertanggal 19 November 2012 dibawah Nomor 410/W/XI/2012 (Duplo) tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.”

c. Bahwa selanjutnya, Termohon dan Kreditor Lain II menindaklanjuti pembatalan PDUMJB tersebut dengan membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 492 / 2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk jual beli 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) permanent bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1994 atas nama Makmur Tenang.

Dan membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 493 / 2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk jual beli 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) permanent bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center dan Blok J Nomor 22, Kota Medan, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998 atas nama Makmur Tenang.

- d. Bahwa dengan berdasarkan adanya PDUMJB, Surat Pembatalan, Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana uraian diatas pada faktanya Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tagihan utang kepada Termohon PKPU hubungan hukum antara keduanya telah berakhir.
- e. Bahwa disamping adanya PDUMJB, Surat Pembatalan, Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana uraian diatas, dalam hal apabila Pemohon PKPU menghadirkan bukti tentang keberadaan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN, tertanggal 26 Mei 2016 pada inti amar putusannya menyatakan bahwa :

“Menghukum Pelaku Usaha PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Jual Beli atas 2 (dua) unit ruko (Akta Jual Beli Nomor 429/2013 dan 493/2013) dan mengembalikan uang Konsumen sebesar Rp. 3.750.000.000,- kepada Konsumen secara tunai.”

Maka, perlu diperhatikan bahwasanya terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN, tertanggal 26 Mei 2016 tidaklah serta merta dapat dilaksanakan, tetapi wajib dilakukan permohonan Eksekusi terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Medan guna melaksanakan amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN, tertanggal 26 Mei 2016 tersebut dan

Faktanya : sampai dengan saat ini proses permohonan Eksekusi belum dilaksanakan, sehingga terbukti tagihan sebagaimana dimaksud oleh Kreditur Lain II (Makmur

Tenang atau Sinarti) belumlah dapat dikatakan sebagai utang yang dapat ditagih dan jelas sifatnya belum terbukti sederhana karena masih terdapat suatu upaya untuk merealisasikan sifat utang tersebut.

- f. Bahwa perlu juga Termohon PKPU sampaikan, bahwasanya justru Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) lah yang masih memiliki kewajiban terhadap Termohon PKPU dikarenakan Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) belum melunasi tunggakan atas pembelian 2 (dua) unit rumah toko permanent bertingkat tiga yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22, Kota Medan yakni senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini jelas sudah Termohon PKPU sampaikan dalam Surat Nomor 077/Ext-PPI/x-15 tertanggal 22 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Saudara Mangara Manurung, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Makmur Tenang. Hal ini selanjutnya akan Termohon PKPU buktikan dalam agenda pembuktian.
- g. Dengan adanya tunggakan tersebut, semakin terbuhtilah bahwasanya masih ada perselisihan antara Termohon PKPU dengan Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) dan ini jelas tidaklah mudah untuk dibuktikan karena membutuhkan suatu pembuktian yang kompleks. Dan ini jelas sudah bertentangan dengan syarat dasar pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

- h. Bahwa fakta hukum terbaru diperoleh yang semakin menguatkan bahwasanya Termohon PKPU tidak memiliki utang/kewajiban terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) dapat terlihat jelas dan nyata dalam :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1994, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia An. Makmur Tenang; dan
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia An. Makmur Tenang, dimana terbukti Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) pada 30 September 2012 diduga telah mengagunkan/menjaminkan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22 kepada pihak bank.

Dengan demikian sudah cukup membuktikan bahwasanya 2 (dua) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22, Kota Medan sudah sepenuhnya milik Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II). Berdasarkan hal tersebut, lantas utang/kewajiban mana lagi yang dimiliki oleh Termohon PKPU terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II)???

Oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak tentang keberadaan utang atau Kreditur Lain II

(Makmur Tenang atau Sinarti) yang didalilkan Pemohon PKPU dalam permohonannya untuk seluruhnya.

D. TIDAK TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN HUTANG PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAIN I DAN II YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon PKPU aquo sama sekali tidak menunjukkan fakta bahwa Termohon PKPU ada memiliki utang kepada Pemohon PKPU dan Para Kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan oleh karena yang menjadi objek permasalahan dalam perkara aquo semata-mata adalah tentang melaksanakan “PERJANJIAN” yakni berkaitan dengan “Pembangunan Mall di Area Komplek Metrolink Trade Center” dan bukan terkait dengan utang-piutang sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan oleh karenanya permasalahan tersebut haruslah diuji dan diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, apakah Termohon PKPU telah INGKAR JANJII/ WANPRESTRASI terhadap ketentuan Pasal 7 Paragraf 8 Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dan telah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012 ???

27. Bahwa selanjutnya, sungguhpun (quod non) terdapat suatu keadaan dimana terhadap suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum Termohon PKPU untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Kreditor Lain dan jika terdapat suatu keadaan

dimana Termohon PKPU tidak dengan secara suka rela melaksanakan isi putusan tersebut, maka tentulah harus ada penetapan pengadilan yang bersifat eksekutorial beserta pelaksanaannya terlebih dahulu, barulah timbul kewajiban dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU terhadap amar putusan tersebut serta dapat ditentukannya kapan Debitor dinyatakan telah jatuh waktu.

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa terdapat permasalahan yang masih kompleks dan terdapat suatu kejanggalan terhadap dalil permohonan Pemohon PKPU untuk membuktikan kebenaran bahwa Termohon PKPU ada memiliki hutang kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain, sehingga unsur terpenuhinya syarat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU tidaklah dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana/harusnya dan masih harus melewati proses pembuktian yang rumit. Dan oleh karenanya jelas Permohonan PKPU aquo tidak memenuhi syarat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
29. Bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan PKPU, Pemohon PKPU harus dapat membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjadi SYARAT MUTLAK UNTUK DAPAT DIKABULKANNYA SUATU PERMOHONAN PKPU.
30. Majelis Hakim Yang Terhormat, sesuai dengan uraian Termohon PKPU dalam dalil-dalil tersebut di atas, merupakan fakta bahwa Permohonan PKPU aquo TIDAK DAPAT DIPERIKSA SECARA SEDERHANA MENURUT KETENTUAN DALAM PASAL 8 AYAT

(4) UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, karena:

- a. HARUS DIPERIKSA DAN DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI NOMOR PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI NOMOR 409/LEG/XI/2012 (DUPLO), TANGGAL 2 NOVEMBER 2012 ANTARA CHANDRA WIJAYA DAN ENNY DENGAN PT. PANTAI PERUPUK INDAH DAN TELAH DI LEGALISASI OLEH NOTARIS MIMIN RUSLI, SH., DI KOTA MEDAN DENGAN NOMOR 409/LEG/XI/2012 (DUPLO) TANGGAL 2 NOVEMBER 2012;
- b. HARUS DIPERIKSA DAN DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TENTANG LEGAL STANDING, DASAR HUKUM DAN ASAL-MUASAL TIMBULNYA UTANG KREDITOR LAIN DALAM PERKARA AQUO KEPADA TERMOHON PKPU;
- c. HARUS DIPERIKSA DEFENISI UTANG SESUAI KETENTUAN PASAL 1 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, APAKAH PERMINTAAN PENERBITAN SERTIFIKAT DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SUATU UTANG ??? dan
- d. HARUSNYA DIPERIKSA DAN DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU APAKAH HUTANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) Jo PASAL 222 AYAT (1) DAN (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti masih sangat banyak hal lain memiliki dampak hukum dan untuk itu DIPERLUKAN SUATU PEMBUKTIAN YANG TIDAK MUDAH DAN TIDAK SEDERHANA (KOMPLEKS) terutama terkait

perselisihan hutang piutang antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU.

24. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang syarat jatuh waktu/jatuh tempo yang merupakan syarat dasar dalam pengajuan Permohonan PKPU tidak terpenuhi, karena jelas sengketa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah terkait dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu perbuatan/prestasi yang harus diuji dan diperiksa terlebih dahulu oleh Hakim pada Pengadilan Negeri kebenarannya dan oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo untuk menyatakan menolak Permohonan PKPU aquo.
25. Bahwa berdasarkan persyaratan mutlak tersebut, maka Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA 2 (DUA) KREDITOR DAN SALAH SATU UTANGNYA TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH DAN DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PKPU SECARA SEDERHANA.
26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Termohon PKPU, maka sangat terbantahkan seluruh dalil Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain dan telah terbukti nyata Permohonan PKPU aquo diajukan tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo untuk menyatakan menolak Permohonan PKPU untuk seluruhnya.
27. Bahwa atas hal-hal tersebut, menyebabkan Permohonan PKPU aquo tidak dapat diperiksa secara sederhana (masih memiliki permasalahan hukum yang kompleks) menurut Pasal 8 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 SEHINGGA HARUS DILAKUKAN PEMBUKTIAN SECARA TIDAK SEDERHANA PADA PENGADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI).

28. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diketahui bahwa dimungkinkan bagi kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor, namun demikian PERMOHONAN PKPU TERSEBUT TIDAK SERTA MERTA DAPAT DIKABULKAN KARENA SYARAT WAJIB PERMOHONAN PKPU YAKNI ADANYA HUTANG YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap Permohonan PKPU juga dipersyaratkan adanya pembuktian secara sederhana.

29. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas diketahui bahwa Permohonan PKPU tidak dapat serta merta dikabulkan jika tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan keputusan pengadilan niaga dalam keputusannya sebagai berikut:

- a. Putusan MA Nomor 4PK/N/2001 tanggal 17 April 2001 yang kaidah hukumnya adalah:

"Karena tentang eksistensi adanya utang tidak dapat dilakukan

pembuktian secara sederhana, sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui prosedur kepailitan, tetapi, melalui proses hukum perdata biasa.”

- b. Putusan MA Nomor 27K/N/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang kaidah hukumnya adalah:

“Mengenai adanya utang dari termohon pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini.”

- c. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst yang kaidah hukumnya adalah:

“Adanya perbedaan jumlah piutang yang diajukan kreditur sebagai alat bukti, tagihan kepada debitor sebesar US\$ 26.608.638,98, sedangkan tagihan yang lain sebesar US\$ 5.985.445,86 perlu dibuktikan lebih lanjut berapa jumlah utang yang sebenarnya. Pembuktian lebih lanjut menjadi tidak sederhana lagi, karena ada sengketa jumlahnya.”

29. Bahwa Termohon PKPU berpendapat PERMOHONAN PKPU AQUO SIFATNYA SANGAT KOMPLEKS DAN BAHKAN RUMIT SERTA TIDAK SEDERHANA, SEHINGGA AKAN MENYEBABKAN PEMBUKTIAN YANG TIDAK SEDERHANA. KARENANYA SUDAH SEPATUTNYALAH BAHWA YANG DIMAKSUD SEBAGAI UTANG DALAM PERMOHONAN PKPU AQUO TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN “TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA” DAN KARENANYA PERMOHONAN PKPU AQUO SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK.

30. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan BAHWA PERMOHONAN PKPU AQUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA SECARA SEDERHANA SEBAGAIMANA DIAMANKAN PADA KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

31. Bahwa oleh karena terbukti permohonan Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain tidaklah memenuhi syarat pengajuan Permohonan PKPU maka Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain tidaklah dapat dikatakan sebagai Kreditor. Oleh karenanya sudah jelas syarat pengajuan Permohonan PKPU yakni harus memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga TIDAK TERPENUHI. Maka adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo menyatakan menolak Permohon PKPU untuk seluruhnya.

E. TERBUKTI ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) ANTARA CALON PENGURUS DENGAN KUASA HUKUM PEMOHON PKPU

32. Bahwa pada dasarnya Termohon PKPU tetap pada pendirian dengan menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan PKPU Pemohon PKPU untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil Jawaban aquo sehingga Termohon PKPU berharap kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengabulkan permohonan Termohon PKPU dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya.

33. Bahwa sungguh diluar harapan dari Termohon PKPU jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan Pemohon PKPU aquo, namun adalah perlu kiranya Termohon PKPU sampaikan (jika Majelis Hakim berpendapatlain), dimana setelah membaca dan mencermati Permohonan PKPU aquo ditemukanlah suatu konflikkepentingan (conflict of interest) antara Kuasa Hukum Pemohon PKPU dengan salah satuCalon Pengurus yang bernama Fredinandus Leda Lamba, SH., MH. yang ternyata Beliau adalah Pengacara dan Karyawan padaNoble Law Office (ic. KuasaHukum Pemohon PKPU).

34. Bahwa hal tersebut terbukti berdasarkan Profil Fredinandus Leda Lamba yang tercantum jelas pada webside id.linkedin.com/in/fredinandus-leda-lamba-60b86212, jelas dicantumkan bahwasanya Fredinandus Leda Lamba, SH., MH. adalah Pengacara dan Karyawan pada Noble Law Office (ic. Kuasa Hukum Pemohon PKPU).
35. Dengan demikian maka jelas penunjukkan Fredinandus Leda Lamba, SH., MH. sebagai Calon Pengurus dalam Permohonan PKPU aquo haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa: “Pengurus PKPU yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.” Pengurus PKPU yang diangkat harus independen dimana dia adalah seseorang atau badan yang tidak berada dibawah salah satu pihak yang sedang bersengketa, sehingga independensinya benar-benar terjaga

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon PKPU uraikan di atas, maka dengan ini Termohon PKPU memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan PKPU untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) dan Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) sebagai Kreditur Lain dalam perkara aquo.
3. Menolak Saudara FREDINANDUS LEDA LAMBA, SH., MH. sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
4. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Identitas Pemohon PKPU Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Wijaya dengan NIK 12710112018200002, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli PDUMJB Nomor 409/Leg/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 pada Notaris Mimin Rusli, S.H., dalam pembelian Ruko Metrolink Trade Center atas nama Chandra Wijaya, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) Set Kwitansi Pembayaran atas 1 unit Ruko Metrolink Trade Center Blok J No.23, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Brosur dari Termohon PKPU yang mengiklankan rencana pembangunan Mall of Metrolink di kawasan Metrolink BusinessPark, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Situasi Terkini Lokasi Mertrolink Trade Center yang dijanjikan akan dibangun mall, telah di nazegelel dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) tanggal 31 Agustus 2021 nomor: 76/Som/NLO/VIII/21 dengan batas waktu sampai tanggal 3 September 2021 dan Asli Bukti Resi Pengiriman Surat Peringatan

- (Somasi), bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Pengurus Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H., yang menyatakan bersedia untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Pengurus PT. Pantai Perupuk Indah, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun dan sedang tidak menangani perkara kepailitan dan/atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Pengurus Sdri. Maria Julianti, S.H., M.H., yang menyatakan bersedia untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Pengurus PT. Pantai Perupuk Indah, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun dan sedang tidak menangani perkara kepailitan dan/atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Pengurus Sdr. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., yang menyatakan bersedia untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Pengurus PT. Pantai Perupuk Indah, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun dan sedang tidak menangani perkara kepailitan dan/atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Pengurus Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., yang menyatakan bersedia untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Pengurus PT. Pantai Perupuk Indah, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun, dan sedang tidak menangani perkara kepailitan dan/atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 atas nama Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-64 AH.04.03-2021 tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Maria Julianti, S.H., M.H, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 13;
14. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 atas nama AsrulAzwar Siagian, S.H.,M.H., bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 atas nama Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa KL PKPU-I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wong Jaw Pee, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti KL PKPU I-1;
2. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti KL PKPU I-2;

Menimbang, bahwa Kuasa KL PKPU-II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makmur Tenang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti KL PKPU II-1;
2. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti KL PKPU II-2

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 43 tanggal 21 Februari 1989, dibuat di hadapan Notaris Prof. DR. A.P. Parlindungan, SH., di Kota Medan, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 06 tanggal 9 November 2020, dibuat di hadapan Notaris Wanda Lucia, SH., di Kota Medan dan Akta Perubahan ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03- 0416958 tanggal 8 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pemesanan Ruko an. Chandra Wijaya qq Enny dan Rincian Pembayaran Pembelian Rumah Unit Blok J Nomor 23, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dan telah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan

- dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci tertanggal 22 Maret 2014, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
 6. Fotokopi Surat Pemesanan Ruko atas nama Sinarti/Makmur Tenang dan Rincian Pembayaran Pembelian Rumah Unit Blok J Nomor 16, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 7. Fotokopi Surat Pemesanan Ruko atas nama Sinarti/Makmur Tenang dan Rincian Pembayaran Pembelian Rumah Unit Blok J Nomor 22, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotokopi Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 403/W/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012 antara PT. Pantai Perupuk Indah dengan Sinarti dan telah di Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 403/W/X/2012 (Duplo) tanggal 12 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
 9. Fotokopi Perjanjian Pembatalan antara PT. Pantai Perupuk Indah dengan Sinarti tanggal 29 Mei 2013, dan telah di Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 430/W/V/2013 (Mono) tanggal 29 Mei 2013, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
 10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 492/2013 tanggal 29 April 2013 antara PT. Pantai Perupuk Indah dengan Makmur Tenang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1994, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang nama diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas Makmur Tenang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 493/2013 2013 antara PT. Pantai Perupuk Indah dengan Makmur Tenang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Makmur Tenang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 077/Ext-PPI/X-15 Hal : Balasan Surat Nomor 51/E/JT-ALL/II/2015 Kantor Hukum JASATAMA tanggal 22 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN. tertanggal 26 Mei 2016, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 63/ARB/2016/BPSK-MDN. tertanggal 26 Mei 2016, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pemesanan Ruko tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama Wong Jaw Pee dan Perincian Pembayaran Pembelian Rumah Unit Blok J Nomor 12, bukti tersebut telah diberi materai

- secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 010/Ext/PPI/II/13 tertanggal 25 Januari 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 046/Ext/PPI/IV/13 tertanggal 5 April 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 059/Ext/PPI/V/13 tertanggal 21 Mei 2013, Perihal : Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 072/Ext/PPI/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013, Perihal : Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 014/Ext/PPI/IV/16 tertanggal 26 April 2016, Perihal : Jawaban Atas Pengaduan Konsumen Wong Jaw Pee, Chandra Wijaya dan Makmur Tenang, yang ditujukan kepada Majelis BPSK Kota Medan, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Permohonan PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. teregister tanggal 10 Agustus 2021, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Putusan PKPU Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 30 Agustus 2021, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Permohonan PKPU Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn teregister tanggal 6 September 2021, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Putusan PKPU Pengadilan Niaga Medan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn teregister tanggal 27 September 2021, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 26;
27. Fotokopi Print out dari Webside Linkedin.com tentang Profil Fredinandus Leda Lamba, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan print outnya selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Foto bangunan mall tampak depan, tampak samping dan tampak belakang, foto tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Gugatan Wanprestasi (Cidera Janji) Nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn tertanggal 17 September 2021, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/145-a/XI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 November 2020 tentang Penghentian Penyidikan Jo. Surat Pertintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.P.P/27-b/XI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 November 2020, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 30;

31. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/146-a/XI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 November 2020 Penghentian Penyidikan Jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.P.P/247-b/XI/2020/Ditreskrimsus tertanggal 23 November 2020, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 31;
32. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor 760/Pdt.G/2021/PN Mdn, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Mdn, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon PKPU juga mengajukan ahli, yaitu :

1. Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Hukum Kepailitan itu memang didasarkan kepada hutang piutang antara Debitor dan Kreditor. Dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa yang disebutkan dengan utang yaitu adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing secara langsung ataupun akan timbul dikemudian hari, yang timbul dari perjanjian atau pun undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor. Apabila Debitor tidak memenuhi perjanjian itu maka Kreditor dapat memperoleh pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;
 - Bahwa pembuktian secara sederhana disebutkan di dalam pasal 8 ayat (4) yang ditentukan bahwa Permohonan Pailit/PKPU harus dikabulkan apabila syarat-syarat yang bisa dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu dipenuhi.

Kemudian ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (4) ini memperoleh penjelasan kembali pada Penjelasan Pasal 8 ayat (4) yang disebutkan Pembuktian sederhana itu adalah bahwa dapat dibuktikan adanya dua kreditor atau lebih dan adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi apabila syarat untuk mengajukan Permohonan Pailit/PKPU yang dimaksud Pasal 2 ayat (1): syarat pertama Debitor memiliki lebih dari satu kreditor, syarat kedua adalah adanya hutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka dengan demikian permohonan harus dikabulkan, dan jika syarat tidak terpenuhi UU tidak menyebutkan. Jadi bagi para pihak khususnya Pemohon PKPU dua syarat itu harus bisa dibuktikan”;

- Bahwa menurut ahli “Merujuk dari definisi hutang disebutkan dalam Pasal 1 angka (6), maka Putusan BPSK tidak bisa dikategorikan sebagai hutang karena itu sudah putusan sehingga kelanjutannya adalah Permohonan itu diajukan eksekusi bukan hutang dalam Kepailitan. Karena hutang di dalam Kepailitan ini harus ditunjukkan adanya hubungan kreditor dengan Debitor. Putusan BPSK tidak menunjukkan adanya hubungan kreditor dengan debitor. Itu tidak bisa diajukan dasar permohonan Pailit. Dalam hukum Pailit adalah masalah hutang piutang harus dibedakan dengan masalah Wanprestasi;
- Bahwa wanprestasi itu adalah Kompetensi Pengadilan Negeri. Kompetensi untuk Pengadilan Niaga untuk sementara ini adalah menangani proses Kepailitan dan HAKI. Wanprestasi bukan masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga. Putusan BPSK silahkan ajukan permohonan eksekusi bukan menjadi dasar diajukan permohonan PKPU;
- Bahwa Putusan BPSK tidak bisa dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan PKPU karena Putusan BPSK tidak dapat dijadikan dasar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana sudah ditegaskan bahwasanya defenisi utang adalah kewajiban yang

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen. Kemudian sesuai Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU syarat untuk mengajukan permohonan PKPU jelas sudah ditetapkan yakni : adanya 2 kreditur atau lebih dan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Bahwa sama halnya dengan Putusan Peradilan Hubungan Industrial (PHI), beberapa permohonan PKPU/Kepailitan yang didasari dengan Putusan PHI tidak dikabulkan karena tidak terbukti sederhana . Oleh karena itu terhadap Putusan PHI harus melewati suatu proses atau tahapan yang disebut Eksekusi bukan aanmaning karena aanmaning hanya berupa peringatan;
- Bahwa bangunan tidak dapat dinyatakan sebagai hutang dalam kepailitan/hukum kepailitan. Karena utang haruslah dalam bentuk mata uang baik itu Rupiah maupun mata uang asing sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa ketika hak dan kewajiban para pihak sudah dijalankan tidak ada landasan hutang disitu. Jadi tidak ada dasar pengajuan pailit. Dalam pasal 2 ayat (1) hutang adalah hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tidak bisa dinyatakan hutang karena hutang dalam konteks PKPU adalah hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, apabila perjanjian tersebut sudah dibatalkan. kalau perjanjian sudah dibatalkan, maka dia sudah tidak punya akibat hukum lagi. Pembatalan perjanjian dikembalikan kepada posisi semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Pemohon PKPU adalah perseorangan bernama Chandra Wijaya, Laki-laki, Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271011201820001, beralamat di Jl. Rahmadsyah GKemala-II-47, Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota , Kota Medan - Sumatera Utara;
- Bahwa Termohon PKPU diketahui merupakan Perseroan Terbatas yang bernama PT. PANTAI PERUPUK INDAH bergerak di bidang usaha Developer dan Pengembang Ruko Metrolink Trade Center, berkedudukan di kantor di Jalan Airlangga nomor 16 A dan B, Kota Medan - Sumatera Utara;
- Bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan TERMOHON PKPU tertuang dalam Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli selanjutnya disebut PDUMJB Nomor 409/Leg/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 pada Notaris Mimin Rusli, S.H. dalam pembelian Ruko MetrolinkTrade Center dengan rincian sebagai berikut: Pembeli : Pemohon PKPU Unit Ruko : Blok J No. 23 Harga : Rp.1.300.000.000,00;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU juga diperkuat dengan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN;
- Bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah terikat dalam suatu perikatan hukum berdasarkan PDUMJB yang ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tertanggal 2 November 2012;
- Bahwa diketahui PemohonPKPU telah menyetorkan uang untuk pembayaran dan telah melakukan pelunasan atas Ruko

- (rumah toko) senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon PKPU;
- Bahwa Termohon PKPU berjanji dan telah tertuang dalam PDUMJB dalam Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) pada PDUMJB tersebut, mengatur hak dan kewajiban Para Pihak, yang mana berbunyi: “Apabila pihak pertama tidak jadi membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center tersebut maka pihak pertama harus mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama”
 - Bahwa berdasarkan PDUMJB dalam Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) menyebutkan bahwa Termohon PKPU wajib mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh Pemohon PKPU apabila Termohon PKPU tidak jadi membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center;
 - Bahwa pada awalnya Termohon PKPU berjanji akan menyelesaikan pembangunan Mall pada awal tahun 2014, namun faktanya sampai dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan atau sudah 7 (tujuh) tahun berlalu, Mall yang dijanjikan tersebut hanya berupa kerangka bangunan mangkrak dan tidak terurus;
 - Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) pada PDUMJB, telah timbul kewajiban/utang dari Termohon PKPU untuk mengembalikan 4 semua jumlah uang yang telah disetorkan kepada Pemohon PKPU karena sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan belum juga membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center sebagaimana diatur dalam PDUMJB;
 - Bahwa kewajiban TERMOHON PKPU untuk mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan oleh PEMOHON PKPU sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan jelas dan sederhana juga telah dinyatakan dalam

Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN, dengan Putusan sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN

- Mengabulkan Gugatan Konsumen Chandra Wijaya untuk sebagian.
- Menghukum Pelaku Usaha PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual- Beli tanggal 2 November 2012 yang Dilegalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH No. 409/Leg/XI/2012 dan mengembalikan uang kepada konsumen Chandra Wijaya sejumlah Rp. 1.300.000.000,-
- Menolak Gugatan Konsumen selebihnya.”
- Bahwa Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya juga telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 31 Agustus 2021 dengan batas waktu sampai tanggal 3 September 2021, tetapi hingga permohonan PKPU ini didaftarkan, Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, terungkap fakta bahwa terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Termohon PKPU yakni sejumlah uang yang telah disetorkan oleh PemohonPKPU sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;

- Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, diketahui pula Termohon PKPU juga memiliki utang kewajiban membayar seluruh nilai yang telah disetorkan kepada kreditor lainnya, yaitu: NO NAMA UNIT RUKO KEWAJIBAN/UTANG TERMOHON PKPU 1 Wong Jaw Pee (Kreditor Lain I) Blok J No. 12 Rp. 476.500.000 2 Makmur Tenang / Sinarti (Kreditor Lain II) Blok J No.16 2,4 Blok J No.22 1,3 Rp. 3.750.000.000 TOTAL Rp 4.226.500.000
- Bahwa KREDITOR LAIN I telah menyetorkan uang untuk pembayaran sesuai nilai pada PDUMJB atas Ruko (rumah toko). Namun akibat Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya, KREDITOR LAIN I telah mengajukan gugatan terhadap Termohon PKPU ke Badan Penyelesaian 7 Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan teregister dengan No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN yang kemudian menjatuhkan putusan menghukum PT. Pantai Perupuk Indah (Termohon PKPU) untuk mengembalikan uang konsumen (KREDITOR LAIN I) sebesar Rp 476.500.000 secara tunai;
- Bahwa KREDITOR LAIN II telah menyetorkan uang untuk pembayaran secara lunas sesuai nilai pada PDUMJB atas Ruko (rumah toko). Namun akibat Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya, KREDITOR LAIN II telah mengajukan gugatan terhadap Termohon PKPU ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan teregister dengan No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN yang kemudian menjatuhkan putusan menghukum PT. Pantai Perupuk Indah (Termohon PKPU) untuk mengembalikan uang konsumen (KREDITOR LAIN II) sebesar Rp 3.750.000.000 secara tunai;
- Bahwa KREDITOR LAIN I dan II melalui Kuasa Hukumnya juga telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 31 Agustus 2021 dengan batas waktu sampai tanggal 3 September 2021, tetapi hingga Permohonan PKPU ini

didaftarkan TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari TERMOHON PKPU untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti - bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yang mana utangnya telah lewat masa jatuh tempo serta dapat ditagih;
- Bahwa dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa : (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. (3) Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;
- Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada Termohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, maka sudah selayaknya Permohonan PKPU ini dikabulkan dan Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pemborongan atau pembangunan Real Estate sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 18 tanggal 15 Januari 2020, dibuat di hadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH., MKn., di

Kota Medan dan Akta Perubahan ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079047 tanggal 11 Februari 2020 Jo. Akta Perseroan Terbatas PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 43 tanggal 21 Februari 1989, dibuat di hadapan Notaris Prof. DR. A.P. Parlindungan, SH., di Kota Medan oleh karenanya membuktikan bahwa Tuan IMMANUEL JAPAR selaku Direktur Utama PT. Pantai Perupuk Indah (ic. Termohon PKPU) sah dan berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama Termohon PKPU;

- Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU lahir berdasarkan suatu kesepakatan/perikatan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 November 2012 atas pembelian 1 (satu) unit rumah toko (ruko) permanen bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 23, Kota Medan seharga Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dan telah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012;
- Bahwa Termohon PKPU pada dasarnya menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon PKPU pada angka 4 halaman 2 tentang hubungan hukum antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU lahir berdasarkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 63/Arb/2016/BPSK. MDN yang dikaitkan dengan perkara a quo;

- Bahwa Termohon PKPU tidak pernah menyatakan baik dalam secara lisan maupun tulisan, baik kepada Pemohon PKPU maupun kepada siapapun juga bahwa Termohon PKPU tidak jadi membangun Mall di Area Kompleks Metrolink Trade Center;
- Bahwa baik secara lisan maupun tertulis Termohon PKPU tidak pernah berjanji kepada Pemohon PKPU maupun kepada Konsumen Lainnya untuk menyelesaikan pembangunan Mall di Area Komplek Trade Center pada awal tahun 2014. Oleh karenanya itu merupakan kewajiban bagi Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain untuk membuktikan dalil Permohonan PKPU aquo. Dan yang pasti jika ternyata Pemohon PKPU dan Para Kreditur Lain bersikukuh menyatakan janji pembangunan itu dibuat secara lisan maka terbukti pula pembuktiannya jelas tidak dapat dilakukan secara sederhana (bersifat kompleks) dan jelas hal ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Mall di area Komplek Metrolink Trade Centre yang telah mencapai Progres $\pm 80\%$ (lebih kurang delapan puluh persen);
- Bahwa pada dasarnya Termohon PKPU masih mempertentangkan sangat bertentangan dengan fakta-fakta dan kebenaran yang hakiki yang tidak terbantahkan sehingga terbukti bahwa Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.Mdn sangatlah tidak tepat untuk dijadikan dasar hutang-piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU karena Pemohon PKPU harus membuktikan apakah putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK. Mdn telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang ? dan apakah pendaftaran

tersebut dilaksanakan telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

- Bahwa dengan demikian, dengan masih terdapatnya pertentangan dari Termohon PKPU tentang kedudukan hukum dari Putusan BPSK 63/Arb/2016/BPSK.Mdn termasuk tentang kedudukan hukum (legal standing) antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU terkait utang piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang ditarik dari Putusan BPSK tersebut terbukti dan tidak terbantahkan adalah belum memenuhi syarat permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 8 ayat (4) Jo.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan oleh karena itu sangat cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan Pemohon PKPU a quo untuk seluruhnya;

- Bahwa selain dari fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan Termohon PKPU diatas, dalam perkara a quo Pemohon PKPU, juga terdapat fakta-fakta lainnya tentang dugaan dimana Pemohon PKPU telah menutupi fakta, keadaan dan/atau mengada-ngada tentang dasar hukum timbulnya adanya utang-piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU yakni sebagai berikut : **TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG/KEWAJIBAN APAPUN**

terhadap Pemohon PKPU dikarenakan : yakni pada tanggal 22 Maret 2014 telah terlaksana serah terima kunci atas 1 (satu) unit rumah toko (ruko) permanen bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 23, Kota Medan. Dimana Termohon PKPU telah menyerahkan kunci rumah toko (ruko) tersebut kepada Pemohon PKPU dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon PKPU. Hal ini terbukti

jas dan nyata sesuai Berita Acara Serah Terima Kunci tertanggal 22 Maret 2014.

Dengan demikian maka terbukti nyata bahwasanya TELAH TERJADI LEEVERING (PENYERAHAN) artinya TELAH TERLAKSANA SUATU PERBUATAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS KEKUASAAN NYATA TERHADAP SUATU BENDA DARI PEMILIK SEMULA (ic. PT. PANTAI PERUPUK INDAH/ SELAKU TERMOHON PKPU) KETANGAN PIHAK LAIN (ic. CHANDRA WIJAYA qq ENNY/ SELAKU PEMOHON PKPU) sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUHPPerdata jelas sudah diatur bahwasanya leevering merupakan cara untuk memperoleh hak milik;

- Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Kreditur Lain I (Wong Jaw Pee) jelas lahir berdasarkan suatu kesepakatan/perikatan/ perjanjian dimana pada 19 Oktober 2012 Kreditur Lain I (Wong Jaw Pee) telah sepakat untuk membeli 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) permanent bertingkat 3 (tiga) yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok JNomor 12, Kota Medan, sesuai Surat Pemesanan tertanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Wong Jaw Pee;
- Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU aquo diajukan ternyata Wong Jaw Pee hanya melakukan pembayaran/cicilan sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya sebesar Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka terbukti Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) justru masih memiliki utang/kewajiban terhadap Termohon PKPU senilai Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap utang/kewajiban Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) tersebut, Termohon PKPU telah berkali-kali mengirimkan surat pemberitahuan agar Wong Jaw Pee (ic.

Kreditur Lain I) melaksanakan kewajibannya yakni membayarkan cicilan/angsurannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan surat Termohon PKPU, sebagai berikut :

- a. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 010/Ext/PPI/II/13 tertanggal 25 Januari 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee;
- b. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 046/Ext/PPI/IV/13 tertanggal 5 April 2013, Perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee;
- c. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 059/Ext/PPI/V/13 tertanggal 21 Mei 2013, Perihal : Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee; dan
- d. Surat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 072/Ext/PPI/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013, Perihal : Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee.

Seluruh surat tersebut pada pokoknya menyampaikan kepada Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) yang masih memiliki utang/kewajiban terhadap PT. Pantai Perupuk Indah (ic. Pemohon PKPU) yakni sebesar Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan sampai dengan saat ini utang/kewajiban tersebut belum dilaksanakan oleh Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) kepada Termohon PKPU.

Maka dengan ini sesuai Prinsip Exemptio Non Adimpleti Contractus antara Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) dengan Termohon PKPU memiliki kewajiban, dimana timbal balik yang masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation)

untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Konsekuensi hukum atas perjanjian yang demikian adalah seseorang tidak berhak menggugat apabila prestasinya sendiri tidak dipenuhi secara tuntas;

- Bahwa oleh karena sampai saat ini Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) memiliki tunggakan/kewajiban terhadap Termohon PKPU yakni sebesar Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan Termohon PKPU juga telah memberi peringatan sebagaimana tersebut di atas namun Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) tak kunjung melaksanakan kewajibannya maka pada tanggal 17 September 2021 Termohon PKPU telah mengajukan Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan yang teregister dengan nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn;
- Bahwa dengan terbukti Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) masih memiliki tunggakan/kewajiban terhadap Termohon PKPU maka Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain) tidaklah dapat dikatakan sebagai Kreditur, sehingga Permohonan PKPU aquo bertentangan dengan syarat dasar pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara aquo untuk menyatakan Wong Jaw Pee (ic. Kreditur Lain I) tidak layak dikatakan sebagai Kreditur dan sekaligus menolak Permohonan PKPU aquo untuk seluruhnya;
- Bahwa terhadap adanya Putusan BPSK No 62/Arb/2016/BPSK.MDN, pada dasarnya Termohon PKPU

masih mempertentangkan dan menolak tentang keberadaan keabsahan dari Putusan BPSK tersebut dengan alasan yang pada dasarnya adalah sama dengan alasan penolakan putusan BPSK Pemohon PKPU (No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN) dan oleh karenanya putusan BPSK tersebut terbukti dan tidak terbantahkan adalah belum memenuhi syarat permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menolak permohonan Permohonan PKPU a quo dengan menyatakan menolak Wong Jaw Pee (ic. Kreditor Lain I) sebagai Kreditor Lain dari Pemohon PKPU;

- Bahwa terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditor Lain II), dengan ini Termohon PKPU menyatakan membantah seluruh dalilnya dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa sebelum Termohon PKPU mendalilkan hubungan hukum dan bantahan terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditor Lain II) adalah perlu kiranya Termohon PKPU menyampaikan dan menegaskan bahwasanya Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditor Lain II) masuk sebagai Kreditor Lain dalam Perkara PKPU Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang diajukan oleh Inggit Lumienta terhadap Termohon PKPU aquo;
- Bahwa oleh karena terbukti dalil Makmur Tenang/Sinarti(ic. Kreditor Lain II) sama dengan dalilnya terdahulu sebagaimana dalam Perkara Nomor 28/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Mdn, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberi pertimbangan hukum yang sama sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 30 Agustus 2021;

- Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditor Lain II) lahir berdasarkan suatu kesepakatan/perikatan/perjanjian pada tanggal 19 Oktober 2012 atas pembelian 2 (dua) unit bangunan rumah toko (ruko) permanent bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22, Kota Medan. sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (PDUMJB) Nomor 403/W/X/2012, dan telah di Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 403/W/X/2012 (Duplo), tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa sama halnya dengan Pemohon PKPU, pada tanggal 29 Mei 2013, Kreditor Lain II bersama dengan Termohon PKPU telah saling sepakat untuk membatalkan Perjanjian Nomor Nomor 403/W/X/2012 (Duplo), tanggal 12 Oktober 2012. Hal tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat Pembatalan tanggal 29 Mei 2013 yang telah di Waarmerking oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 430/W/V/2013(Mono) tanggal 29 Mei 2013 yang secara tegas pada halaman 3 paragraf 4 menyebutkan : “Maka sekarang kedua belah pihak (ic. Termohon PKPU dan Kreditor Lain II) bersama-sama menyatakan dengan ini membatalkan dan meniadakan surat “Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli” tertanggal 19 Oktober 2012 dibawah Nomor 403/W/XI/2012 (Duplo) tersebut di atas sedemikian rupa, sehingga terhitung mulai hari dan tanggal surat ini ditandatangani, Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli” tertanggal 19 November 2012 dibawah Nomor 410/W/XI/2012 (Duplo) tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.”;
- Bahwa selanjutnya, Termohon dan Kreditor Lain II menindaklanjuti pembatalan PDUMJB tersebut dengan

membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 492 / 2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk jual beli 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) permanent bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 sehingga terbitlah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1994 atas nama Makmur Tenang.

Dan membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 493 / 2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk jual beli 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) permanent bertingkat tiga, yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center dan Blok J Nomor 22, Kota Medan, sehinggaterbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998 atas nama Makmur Tenang;

- Bahwa dengan berdasarkan adanya PDUMJB, Surat Pembatalan, Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana uraian diatas pada faktanya Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tagihan utang kepada Termohon PKPU hubungan hukum antara keduanya telah berakhir;
- Bahwa disamping adanya PDUMJB, Surat Pembatalan, Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana uraian diatas, dalam hal apabila Pemohon PKPU menghadirkan bukti tentang keberadaan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN, tertanggal 26 Mei 2016 pada inti amar putusannya menyatakan bahwa :

“Menghukum Pelaku Usaha PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Jual Beli atas 2 (dua) unit ruko (Akta Jual Beli Nomor 429/2013 dan 493/2013) dan mengembalikan uang Konsumen sebesar Rp. 3.750.000.000,- kepada Konsumen secara tunai.”

Maka, perlu diperhatikan bahwasanya terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN, tertanggal 26 Mei 2016 tidaklah serta merta dapat dilaksanakan, tetapi wajib dilakukan permohonan Eksekusi terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Medan guna melaksanakan amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN, tertanggal 26 Mei 2016 tersebut dan

Faktanya : sampai dengan saat ini proses permohonan Eksekusi belum dilaksanakan, sehingga terbukti tagihan sebagaimana dimaksud oleh Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) belumlah dapat dikatakan sebagai utang yang dapat ditagih dan jelas sifatnya belum terbukti sederhana karena masih terdapat suatu upaya untuk merealisasikan sifat utang tersebut.

Bahwa perlu juga Termohon PKPU sampaikan, bahwasanya justru Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) lah yang masih memiliki kewajiban terhadap Termohon PKPU dikarenakan Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) belum melunasi tunggakan atas pembelian 2 (dua) unit rumah toko permanent bertingkat tiga yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22, Kota Medan yakni senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini jelas sudah Termohon PKPU sampaikan dalam Surat Nomor 077/Ext-PPI/x-15 tertanggal 22 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Saudara Mangara Manurung, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Makmur Tenang. Hal ini selanjutnya akan Termohon PKPU buktikan dalam agenda pembuktian;

Dengan adanya tunggakan tersebut, semakin terbuktilah bahwasanya masih ada perselisihan antara Termohon PKPU dengan Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) dan ini jelas tidaklah mudah untuk dibuktikan karena membutuhkan suatu pembuktian yang kompleks. Dan ini jelas sudah bertentangan dengan syarat dasar pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa fakta hukum terbaru diperoleh yang semakin menguatkan bahwasanya Termohon PKPU tidak memiliki utang/kewajiban terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) dapat terlihat jelas dan nyata dalam :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1994, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia An. Makmur Tenang; dan
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998, Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia An. Makmur Tenang, dimana terbukti Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II) pada 30 September 2012 diduga telah mengagunkan/menjaminkan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22 kepada pihak bank.

Dengan demikian sudah cukup membuktikan bahwasanya 2

(dua) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution dahulu Jalan Karya Jasa, Komplek Metrolink Trade Center Blok J Nomor 16 dan Blok J Nomor 22, Kota Medan sudah sepenuhnya milik Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II). Berdasarkan hal tersebut, lantas utang/kewajiban mana lagi yang dimiliki oleh Termohon PKPU terhadap Makmur Tenang atau Sinarti (ic. Kreditur Lain II)???

Oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak tentang keberadaan utang atau Kreditur Lain II (Makmur Tenang atau Sinarti) yang didalilkan Pemohon PKPU dalam permohonannya untuk seluruhnya.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon PKPU aquo sama sekali tidak menunjukkan fakta bahwa Termohon PKPU ada memiliki utang kepada Pemohon PKPU dan Para Kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan oleh karena yang menjadi objek permasalahan dalam perkara aquo semata-mata adalah tentang pelaksanaan “PERJANJIAN” yakni berkaitan dengan “Pembangunan Mall di Area Komplek Metrolink Trade Center” dan bukan terkait dengan utang-piutang sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan oleh karenanya permasalahan tersebut haruslah diuji dan diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, apakah Termohon PKPU telah INGKAR JANJII/WANPRESTRASI terhadap ketentuan Pasal 7 Paragraf 8 Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo), tanggal 2 November 2012 antara

Chandra Wijaya dan Enny dengan PT. Pantai Perupuk Indah dan telah di Legalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH., di Kota Medan dengan Nomor 409/Leg/XI/2012 (Duplo) tanggal 2 November 2012;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa terdapat permasalahan yang masih kompleks dan terdapat suatu kejanggalan terhadap dalil permohonan Pemohon PKPU untuk membuktikan kebenaran bahwa Termohon PKPU ada memiliki hutang kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain, sehingga unsur terpenuhinya syarat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU tidaklah dapat dibuktikan secara mudah dan sederhana/harusnya dan masih harus melewati proses pembuktian yang rumit. Dan oleh karenanya jelas Permohonan PKPU aquo tidak memenuhi syarat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan PKPU, Pemohon PKPU harus dapat membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjadi SYARAT MUTLAK UNTUK DAPAT DIKABULKANNYA SUATU PERMOHONAN PKPU;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti masih sangat banyak hal lain memiliki dampak hukum dan untuk itu DIPERLUKAN SUATU PEMBUKTIAN YANG TIDAK MUDAH DAN TIDAK SEDERHANA (KOMPLEKS) terutama terkait perselisihan hutang piutang antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;
- Bahwa Termohon PKPU berpendapat PERMOHONAN PKPU AQUO SIFATNYA SANGAT KOMPLEKS DAN BAHKAN

RUMIT SERTA TIDAK SEDERHANA, SEHINGGA AKAN MENYEBABKAN PEMBUKTIAN YANG TIDAK SEDERHANA. KARENANYA SUDAH SEPATUTNYALAH BAHWA YANG DIMAKSUD SEBAGAI UTANG DALAM PERMOHONAN PKPU AQUO TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN “TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA” DAN KARENANYA PERMOHONAN PKPU AQUO SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan BAHWA PERMOHONAN PKPU AQUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA SECARA SEDERHANA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PADA KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Bahwa oleh karena terbukti permohonan Pemohon PKPU dan Para Kreditor Lain tidaklah memenuhi syarat pengajuan Permohonan PKPU maka Pemohon PKPU dan Para Kreditor Lain tidaklah dapat dikatakan sebagai Kreditor. Oleh karenanya sudah jelas syarat pengajuan Permohonan PKPU yakni harus memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga tidak terpenuhi dan menolak Permohonan PKPU untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh Pemohon dan advokatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU secara bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya yaitu Toni Mulia, S.H., M.H. 2. Marshel Setiawan, S.H., M.H., 3. Selamat Hamonangan, S.H., S.E, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Office yang beralamat di Rukan Sedayu Square Jalan Kamal Raya Blok F No.19 Cengkareng Barat, Jakarta Barat - 11730, berdasarkan tertanggal 16 Agustus 2021, sehingga telah memenuhi syarat formalitas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Termohon/Debitor;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tempat kedudukan Termohon PKPU/Debitor di Jalan Airlangga nomor 16 A dan B, Kota Medan - Sumatera Utara sebagaimana bukti surat T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kedudukan Termohon PKPU tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah PT. Pantai Perupuk Indah memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Apakah PT. Pantai Perupuk Indah tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Kreditor

memperkirakan bahwa PT. Pantai Perupuk Indah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;

3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Ad. 1. Memiliki dua kreditor atau lebih (Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon PKPU mengajukan dalil permohonan, menyatakan bahwa Pemohon PKPU adalah perseorangan bernama Chandra Wijaya, Laki-laki, Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271011201820001, beralamat di Jl. Rahmadsyah GKemala-II-47, Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota , Kota Medan-Sumatera Utara sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU diketahui merupakan Perseroan Terbatas yang bernama PT. PANTAI PERUPUK INDAH bergerak di bidang usaha Developer dan Pengembang Ruko Metrolink

Trade Center, berkedudukan di kantor di Jalan Airlangga nomor 16 A dan B, Kota Medan - Sumatera Utara sebagaimana bukti surat T-1 dan bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU tertuang dalam Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli selanjutnya disebut PDUMJB Nomor 409/Leg/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 pada Notaris Mimin Rusli, S.H. dalam pembelian Ruko Metrolink Trade Center dengan rincian sebagai berikut: Pembeli : Pemohon PKPU Unit Ruko : Blok J No. 23 Harga Rp.1.300.000.000,00 sebagaimana bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4 dan bukti surat P-6 yang bersamaan dengan bukti surat T-3 dan bukti surat T-4, yang mana dasar kepemilikan tanah Termohon PKPU tersebut sebagaimana dalam bukti surat T-11 dan bukti surat T-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian tersebut tertuang dalam bukti surat P-2 yang bersamaan dengan bukti surat T-4 berupa PDUMJB, yang mana didalam Pasal 7 (tujuh) paragraf 4 (empat) pada PDUMJB tersebut, mengatur hak dan kewajiban Para Pihak, yang mana berbunyi: "Apabila pihak pertama tidak jadi membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center tersebut maka pihak pertama harus mengembalikan semua jumlah uang yang telah disetorkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama" dan Termohon PKPU berjanji akan menyelesaikan pembangunan Mall pada awal tahun 2014, namun faktanya sampai dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan atau sudah 7 (tujuh) tahun berlalu, Mall yang dijanjikan tersebut hanya berupa kerangka bangunan mangkrak dan tidak terurus;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan belum juga membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center sebagaimana diatur dalam PDUMJB, maka kewajiban Termohon PKPU untuk mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan oleh Pemohon PKPU sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat P-3 dan Pemohon

PKPU mengajukan permohonan terhadap Termohon PKPU ke BPSK Kota Medan, yang mana Termohon PKPU mengetahui hal tersebut, dimana Termohon PKPU mengajukan jawaban sebagaimana bukti surat T-22 dan selanjutnya BPSK Kota Medan telah memberikan Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat P-5 yang bersamaan dengan bukti surat T-16, dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan Gugatan Konsumen Chandra Wijaya untuk sebagian;
- Menghukum Pelaku Usaha PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual-Beli tanggal 2 November 2012 yang Dilegalisasi oleh Notaris Mimin Rusli, SH No. 409/Leg/XI/2012 dan mengembalikan uang kepada konsumen Chandra Wijaya sejumlah Rp. 1.300.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN tersebut, Termohon PKPU tidak mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak mengajukan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, maka Termohon PKPU menerima Putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa didalam amar Putusan BPSK tersebut menyatakan Termohon PKPU mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU wajib membayar kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang Termohon PKPU belum membayar sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Pemohon PKPU, maka disimpulkan bahwa Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 1.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, diketahui pula Termohon PKPU juga mempunyai hubungan hukum dengan Kreditor Lain I, yaitu Wong Jaw Pee sebagaimana bukti surat KL PKPU I-1 yang bersamaan dengan bukti surat T-17 berupa Fotokopi Surat Pemesanan Ruko tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama Wong Jaw Pee dan Perincian Pembayaran Pembelian Rumah Unit Blok J Nomor 12;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan belum juga membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center sebagaimana diatur dalam PDUMJB, maka Kreditor Lain I, yaitu Wong Jaw Pee mengajukan permohonan ke BPSK Kota Medan dan selanjutnya BPSK Kota Medan memberikan Putusan BPSK No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN, yang salah satu amarnya, yaitu :Mengembalikan uang kepada konsumen Wong Jaw Pee sejumlah Rp. 476.500.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat KL PKPU I-2;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan BPSK No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN tersebut, Termohon PKPU tidak mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak mengajukan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, maka Termohon PKPU menerima Putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa didalam amar Putusan BPSK menyatakan Termohon PKPU mengembalikan uang sejumlah Rp. 476.500.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kreditor Lain PKPU I yaitu, Wong Jaw Pee maka Termohon PKPU wajib membayar kepada Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang Termohon PKPU belum membayar sejumlah Rp. 476.500.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kreditor Lain PKPU I, maka disimpulkan bahwa Termohon PKPU mempunyai hutang

kepada Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee sejumlah 476.500.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan BPSK No. 62 / Arb / 2016 / BPSK.MDN tersebut sebagaimana bukti surat KL PKPU I menyampingkan bukti surat T-18, bukti surat T-19, bukti surat T-20 dan bukti surat T-21;

Menimbang, bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, diketahui pula Termohon PKPU juga mempunyai hubungan hukum dengan Kreditor Lain II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebagaimana bukti surat KL PKPU II-1 dan bukti surat T-6, bukti surat T-8, bukti surat T-9, bukti surat T-10 dan bukti surat T-12;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan belum juga membangun Mall di area Kompleks Metrolink Trade Center sebagaimana diatur dalam PDUMJB, maka Kreditor Lain II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang mengajukan permohonan ke BPSK Kota Medan, yang mana Termohon PKPU mengetahui hal tersebut, Termohon PKPU mengajukan jawaban sebagaimana bukti surat T-22 dan selanjutnya BPSK Kota Medan telah memberikan Putusan BPSK No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat KL PKPU II-2 yang bersamaan dengan bukti surat T-15 dan selanjutnya BPSK Kota Medan memberikan Putusan BPSK No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN, yang amarnya, yaitu :

“Menghukum Pelaku Usaha PT. Pantai Perupuk Indah untuk membatalkan Akta Jual Beli atas 2 (dua) unit ruko (Akta Jual Beli Nomor 429/2013 dan 493/2013) dan mengembalikan uang Konsumen sebesar Rp. 3.750.000.000,- kepada Konsumen secara tunai”;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan BPSK No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN tersebut, Termohon PKPU tidak mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak

mengajukan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut, maka Termohon PKPU menerima Putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa didalam amar Putusan BPSK menyatakan Termohon PKPU mengembalikan uang sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang, maka Termohon PKPU wajib membayar kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang Termohon PKPU belum membayar sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kreditor Lain PKPU II, maka disimpulkan bahwa Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebesar Rp.3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdapat Kreditor yaitu Pemohon PKPU dan Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee dan Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang, sedangkan Termohon PKPU adalah Debitor;

Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya (Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU (Pasal 222 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU belum melakukan pembayaran/tagihan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Pemohon PKPU berdasarkan Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat P-5 yang bersamaan dengan bukti surat T-16, dengan demikian Termohon PKPU mempunyai

hutang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain dengan Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga belum melakukan pembayaran/tagihan kepada Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee sejumlah Rp. 476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) berdasarkan Putusan BPSK No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat KL PKPU I-2, dengan demikian Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee sebesar Rp. 476.500.000.- (empat ratustujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian selain dengan Pemohon PKPU dan Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee, Termohon PKPU juga belum melakukan pembayaran/tagihan kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Putusan BPSK No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat KL PKPU II-2 yang bersamaan dengan bukti surat T-15, dengan demikian Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap utang Termohon PKPU tersebut telah dilakukan Peringatan (Somasi) oleh Pemohon PKPU, yaitu Surat Peringatan (Somasi) tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 76/som/NLO/VIII/21, yang pada pokoknya Para Pemohon PKPU meminta Termohon PKPU segera melakukan pembayaran/kewajibannya kepada Pemohon PKPU sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon PKPU telah mampu membuktikan dalilnya bahwa Pemohon PKPU telah berusaha menagih atau memberikan somasi kepada Termohon PKPU menyelesaikan utang / kewajibannya, namun sampai dengan sekarang Termohon PKPU tidak melakukan pembayaran/kewajibannya kepada Pemohon PKPU, maka ketentuan

Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mensyaratkan bahwa salah satu utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitor tidak membayar utang tersebut dapat dipenuhi;

Ad. 3. Untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Ad. 1 dan Ad. 2 bahwa telah terbukti Pemohon PKPU adalah pihak kreditor yang memiliki tagihan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mensyaratkan untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa pemeriksaan dalam perkara PKPU harus dilakukan dalam keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa salah satu keadaan permohonan PKPU dibuktikan dalam keadaan sederhana yaitu utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tersebut di atas, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
- b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Utang diakui; atau
- d. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu keadaan permohonan PKPU dibuktikan dalam keadaan sederhana yaitu Termohon PKPU belum melakukan pembayaran/tagihan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Pemohon PKPU berdasarkan Putusan BPSK No. 63/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat P-5 yang bersamaan dengan bukti surat T-16 dan kepada Kreditor Lain PKPU I, yaitu Wong Jaw Pee sejumlah Rp. 476.500.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Putusan BPSK No. 62/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat KL PKPU I-2 kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebesar Rp.3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Putusan BPSK No. 64/Arb/2016/BPSK.MDN sebagaimana bukti surat KL PKPU II-2 yang bersamaan dengan bukti surat T-15, dengan demikian Termohon PKPU mempunyai hutang kepada Kreditor Lain PKPU II, yaitu Sinarti/Makmur Tenang sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap utang Termohon PKPU tersebut telah dilakukan Peringatan (Somasi) oleh Pemohon PKPU, yaitu Surat Peringatan (Somasi) tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 76/som/NLO/VIII/21, yang pada pokoknya Para Pemohon PKPU meminta Termohon PKPU segera melakukan pembayaran/kewajibannya kepada Pemohon PKPU sebagaimana bukti surat P-7, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian sederhana telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-P-23 sampai dengan bukti surat T-26, perkara PKPU tidak mengenal adanya nebis in

idem;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-29 sampai dengan bukti surat T-33 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (discenting opinion) dimana Hakim Anggota II mengajukan berpendapat sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan-nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU mendalilkan pada posita permohonan poin angka 20 yang menyatakan Termohon PKPU juga memiliki utang kewajiban membayar seluruh nilai yang telah disetorkan kepada kreditor lainnya dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Wong Jaw Pee (unit ruko Blok J 12) tagihan sebesar Rp 476.500.000,-
- 2) Makmur Tenang atau Sinarti (unit Ruko Blok J No.16 2,4 dan unit ruko Blok J No.22 1, 3) tagihan sebesar Rp 3.750.000.000,-

Yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan merupakan pelaksanaan imperative dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon PKPU (PT Pantai Perupuk Indah) telah membantah dengan mendalilkan hal yang sebaliknya, melalui pembuktian berdasarkan Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee Nomor 010/Ext/PPI/I/13 tertanggal 25 Januari 2013, Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee Nomor 046/Ext/PPI/IV/13 tertanggal 5 April 2013), surat Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee Nomor 059/Ext/PPI/V/13 tertanggal 21 Mei 2013), dan surat Batas Waktu Pembayaran Tagihan Tertunggak, yang ditujukan kepada Ibu Wong Jaw Pee Nomor 072/Ext/PPI/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013), yang secara hukum status Kreditor Lain-I adalah debitor dan masih terdapat selisih kewajiban pembayaran sebesar Rp 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kewajiban Kreditor Lain I (Wong Jaw Pee) terhadap Termohon PKPU (PT.Pantai Perupuk Indah);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam dalil jawaban juga telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 September 2021 Termohon PKPU telah mengajukan gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Wong Jaw Pee (ic. Kreditor Lain I) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan yang telah diregister dengan nomor

741/Pdt.G/2021/PN Mdn., antara PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penggugat) melawan Ho Fellicia Chaidir dan Wong Jaw Pee (Para Tergugat), hal mana jelas termuat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) **Pengadilan Negeri Medan;**

Menimbang, bahwa juga terdapat fakta hukum melalui penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1998 dan penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1994 yang keduanya atas nama Makmur Tenang / Kreditur Lain-II (bukti dimaksud termasuk lingkup dalam perkara PKPU a quo, dan diperoleh dan atau dipermasalahkan antara Kreditur Lain-II dengan Termohon PKPU), yang telah menjadi objek Hak Tanggungan pada PT.Bank Permata Tbk Cabang Medan), tentunya hal sedemikian tidak dapat dibenarkan karena Kreditur Lain-II telah berstatus double character (selaku debitur pada PT.Bank Permata Tbk Cabang Medan, kemudian memposisikan diri sebagai kreditur dalam perkara PKPU) ini;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum merupakan suatu keharusan (imperative) adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi akumulasi dan kompleksitasnya perbuatan hukum yang telah berlangsung diantara Pemohon PKPU, Para Kreditor Lain dengan Termohon PKPU dalam permohonan PKPU ini, yaitu:

- 1) Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, dan
- 2) Perjanjian Pembatalan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, serta
- 3) Perjanjian Jual Beli (Akte Jual Beli) diantara para pihak, dan
- 4) Berita Acara Serah Terima Kunci atau penyerahan ruko (levering);

5) Adanya gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Termohon PKPU terhadap Kreditur Lain-l sebagai mana gugatan Nomor 741/Pdt.G/2021/PN Mdn., antara PT. Pantai Perupuk Indah (selaku Penggugat) melawan Ho Fellicia Chaidir dan Wong Jaw Pee (Para Tergugat);

maka secara hukum permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU menurut Hakim Anggota II tidaklah termasuk ranah Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 64/ARB/2016/BPSK-MDN. tertanggal 26 Mei 2016, dan bukti surat P-5 yang identik dengan bukti KLPKPU II-2 atau identik dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 63/ARB/2016/BPSK-MDN. tertanggal 26 Mei 2016, serta putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 62/Arb/2016/ BPSK.MDN, tidaklah serta merta dapat dilaksanakan, tetapi wajib dilakukan pengajuan permohonan eksekusi terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri, walaupun dalam praktik, masih sulit memintakan penetapan eksekusi karena berbagai alasan, yaitu:

- Pertama, putusan BPSK tidak memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Kedua, belum terdapat petunjuk tentang tata cara permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK, hal mana kedudukan BPSK yang secara struktural berada di bawah Kementerian Perdagangan, sedangkan HIR/ RBg dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang berlaku bagi badan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU serta tuntutan tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam pemeriksaan pembuktian perkara maupun dalam pertimbangan hukum yang telah

dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat dibawah tangan, alatbukti otentik (pejabat umum), bahkan adanya bukti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (acte ambtelijk) kesemuanyasaling tumpang tindih satu sama lain, maka persyaratan terdapat faktaatau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan atau rumit, bahkan terdapat konflik hukum perdata diantara kedua belah pihak berperkara, sehingga tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga (perdata khusus) melainkan wewenang Pengadilan Negeri (perdata umum), oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga Permohonan PKPU Harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan dalam perkara aquo diambil dengan suara terbanyak sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini Pemohon PKPU memohon ditunjuk Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020

tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14240, Sdri. Maria Julianti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan SuratBukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-64 AH.04.03-2021 11 tertanggal 24 Februari 2021 beralamat Trust & Co Law Firm Stock Exchange Tower 2 Fl.17 Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53 RT/RW.05/03, Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta dan Sdr. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus No. AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 beralamat Jalan Bilal Ujung Komplek Villa No. 4A Kota Medan dan Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M. Kn., Kurator dan Pengurusyang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat di Deddy Iskandar &Partners Ruko South Goldfinch Blok B No.15, Jl. Springs Boulevard No.15, Kec. Gading Serpong, Tangerang, Banten, sebagai Pengurus sebagaimana bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat P-15;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon penundaan kewajiban pembayaran utang, independen dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul penunjukkan Pengurus tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman ImbalanJasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa biaya pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
2. Menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat
 - Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, KelapaGading, Jakarta Utara - 14240;
 - Sdri. Maria Julianti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-64 AH.04.03-2021 11 tertanggal 24 Februari 2021 beralamat Trust & CoLaw Firm Stock Exchange Tower 2 FI.17 Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53 RT/RW.05/03, Senayan, Kebayoran Baru - Jakarta;
 - Sdr. Asrul Azwar Siagian, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-23 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020 beralamat Jalan Bilal

Ujung Komplek Villa No. 4A Kota Medan;

- Sdri. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M. Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat diDeddy Iskandar & Partners Ruko South Goldfinch Blok B No.15, Jl. Springs Boulevard No.15, Kec. Gading Serpong, Tangerang, Banten, sebagai Pengurus;
- 4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
- 5. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H dan Abd Kadir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Fakhriyanti, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa KL PKPU-I, Kuasa KLPKPU-II dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H
M.H.

Immanuel, S.H.,

Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.

